

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN  
ONLINE DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
(Studi Kasus Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Oleh:  
**NUR KHOLIDA**  
J E R NIM: 201102020010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN  
ONLINE DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
(Studi Kasus Mahasiswa UIN KHAS Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

NUR KHOLIDA  
NIM: 201102020010

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I  
NIP. 199008172023211041

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN  
ONLINE DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
(Studi Kasus Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu  
Tanggal : 06 November 2024

Tim Penguji

Ketua

  
Achmad Hasan Bahri, M.H  
NIP. 198804132019031008

Sekretaris

  
Afrik Yunari, M.H  
NIP.199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I

2. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 245)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada orang-orang terkasih atas doa dan dukungan mereka yang telah menjadi penopang selama perjalanan ini. Semoga skripsi ini diterima dengan ridho-Nya. Sebagai bentuk penghargaan, penulis dengan ikhlas mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak Rohim dan Ibu Siti Khamila tercinta, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang dan doa yang tulus, serta bersedia berusaha keras demi kesuksesan anaknya, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam. penulis tahu bahwa penulis tidak dapat membalas semua pengorbanan yang telah kalian berikan. Semoga kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah kalian tunjukkan mendapatkan balasan berupa surga di akhirat kelak. Aamiin.
2. Untuk kakek dan nenek penulis, Bapak Marsuto dan Ibu Janiti, serta Saudara-saudara penulis Achmad Roikhan Faiz, Rosadah, Ismam, Rofi'atus Saadah dan Lailatul Khumairoh yang selalu setia mendengarkan curahan hati penulis, dan memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis agar segera menyelesaikan karya tulis ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. penulis sangat bersyukur atas rahmat dan izin-Nya yang melimpah, yang telah memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya Islam.

Skripsi ini disusun sebagai sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan tujuan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Kesuksesan, kelancaran, serta pengalaman dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan banyak pihak yang dengan tulus dan senang hati telah membantu penulis. Dengan demikian, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I.,M.S.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terutama Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
6. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik yang disebutkan maupun yang tidak, atas bantuan dan dukungannya.

Akhirnya, skripsi ini berhasil diselesaikan dengan harapan agar menjadi amal baik. Dan semoga bantuan dari Bapak/Ibu/Teman-teman dapat memberikan manfaat yang berkah dan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritik yang membangun guna meningkatkan kualitas skripsi ini agar lebih baik lagi dalam aspek keilmuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember, 09 September 2024  
J E M B E R

Penulis

## ABSTRAK

Nur Kholida, 2024: Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Mahasiswa UIN KHAS Jember).

**Kata Kunci:** Pinjaman *Online*, Otoritas Jasa Keuangan, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember

Konteks penelitian dalam skripsi ini bahwa pada dasarnya menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pinjaman *online* ini haram hukumnya karena terdapat unsur riba, namun dalam praktiknya pada kampus UIN KHAS Jember yang termasuk kampus Islam dan mengajarkan nilai-nilai keislaman, mahasiswanya masih menggunakan praktik tersebut. Padahal dalam islam sudah dijelaskan bahwa pinjaman *online* tersebut haram hukumnya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Mengapa mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tertarik menggunakan pinjaman *online*?. 2) Apa dampaknya setelah mahasiswa melakukan pinjaman *online*?. 3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa yang melakukan pinjaman *online*?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan alasan mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menggunakan pinjaman *online*. 2) Untuk mendeskripsikan dampak setelah mahasiswa melakukan pinjaman *online*. 3) Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa yang melakukan pinjaman *online*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) alasan mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tertarik menggunakan pinjaman *online* karena banyak keperluan yang dibutuhkan oleh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan akhirnya mahasiswa menggunakan cara cepat mendapatkan dana yakni dengan menggunakan pinjaman *online*. 2) terdapat dua dampak yang didapat mahasiswa setelah melakukan pinjaman *online* yakni dampak positif antara lain: membantu mahasiswa ketika membutuhkan dana cepat dan mudah, dan lain sebagainya, sedangkan dampak negatif antara lain: kebingungan ketika sudah jatuh tempo, menjadi ketergantungan pada pinjaman *Online*, dan lain-lain. 3) bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa yang melakukan pinjaman *online* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	15
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	22

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Subjek Penelitian .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data .....	42
F. Keabsahan Data .....	43
G. Tahap-tahap Penelitian .....	44
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	46
B. Penyajian Data dan Analisis .....	53
C. Pembahasan Temuan .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Simpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 3.1 Pengguna pinjaman <i>online</i> .....	38
Gambar 3.2 Program Studi pengguna pinjaman <i>online</i> .....	38
Gambar 3.3 aplikasi yang digunakan oleh pengguna pinjaman <i>online</i> .....	39
Gambar 4.1 Logo Otoritas Jasa Keuangan .....	49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Bank memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, dengan fokus pada pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. sebagai lembaga keuangan, fungsi utama bank yakni mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat.<sup>1</sup> Namun, terdapat tantangan dalam pemerataan layanan perbankan di Indonesia yang menghambat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang membuat akses layanan perbankan menjadi tidak merata. Layanan perbankan cenderung terkonsentrasi di pusat kota dan kurang menjangkau daerah terpencil. Akibatnya, terjadi kesenjangan kesejahteraan di Indonesia yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pembangunan ekonomi nasional.<sup>2</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan berbagai aktivitas seperti jual beli, utang piutang, gadai, pinjam meminjam, zakat, hibah, dan lain-lain. Aktivitas ini termasuk dalam kategori ekonomi secara

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.

<sup>2</sup> Kalsum Fais, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", *Jurnal Hukum*, Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, 71. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3939>

umum. Dalam islam, kegiatan ekonomi tersebut sangat dianjurkan, namun harus memprioritaskan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama dalam hal pinjam meminjam. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah 2:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “siapakah yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah 2: 245)”<sup>3</sup>

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, di Indonesia dikeluarkan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan prinsip syariah, ada tiga produk ekonomi yang dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah, yakni: pertama, bebas dari transaksi yang dilarang; kedua, produk yang sesuai dengan akad/transaksi; dan ketiga, wajib menjaga (akhlak) islam dalam proses muamalah.<sup>4</sup>

Salah satu kemajuan teknologi yang saat ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology (Fintech)*. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *Fintech* adalah inovasi dalam sektor keuangan yang tentu saja melibatkan penerapan teknologi modern. Di Indonesia *Fintech* dikenal

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung, Jabal), 39.

<sup>4</sup> Rina Arum Prastyanti dan Muhammad Habib, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 03, (Surakarta, 2023). <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10437>.

sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang yang Berbasis Teknologi Informasi yang berdasarkan pada pasal 1 angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Adanya *Fintech* memungkinkan transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan aman. Pemberi pinjaman bisa berasal dari individu, badan hukum, atau badan usaha yang menginvestasikan dana surplus mereka kepada penyelenggara. Pihak kedua adalah penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara merupakan badan hukum di Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>5</sup>

Layanan *Fintech*, yang juga dikenal sebagai Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi, adalah salah satu jenis layanan teknologi finansial. Pada dasarnya, layanan *fintech* berfungsi sebagai platform keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan

---

<sup>5</sup> Anita and Rusfandi, "Aspek yuridis Financial Teknologi Berbasis Peer To Peer Lending", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8, No. 2 (FH Universitas Wiraraja 2021) 39. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1574>.

penerima pinjaman, bertujuan untuk mengatur perjanjian peminjaman uang melalui elektronik.<sup>6</sup>

Salah satu aspek kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah industri keuangan dan bisnis, yang beroperasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini, dunia bisnis mengalami pergeseran menuju digitalisasi dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Model transaksi dan perjanjian yang dulunya dilakukan secara langsung kini beralih ke aplikasi digital yang terus berkembang setiap harinya.<sup>7</sup>

Kehadiran perusahaan rintisan *Financial Technology* yang menyediakan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi semakin menarik perhatian masyarakat karena berbagai kemudahan yang ditawarkannya. Dengan adanya *fintech*, masyarakat dapat dengan mudah mengakses jasa layanan keuangan untuk peminjaman uang kapan pun dan dimana pun tanpa harus pergi jauh-jauh ke lembaga keuangan seperti koperasi atau bank.

Untuk menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan, stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat, penting untuk mendorong perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem perlindungan konsumen yang efektif,

---

<sup>6</sup> Otniel Yustisia Kristian, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi Dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52, No. 2, Thn. 2022. 298. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.174>.

<sup>7</sup> Lucky Nugroho, Wiwik Utami, and Caturida Meiwanto Doktoralina, "Ekosistem Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqasyid Syariah", *Finance Journal*, Vol. 3, No. 2, 2019, Thn. 2019. 92. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.1964>.

meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran dikalangan pelaku usaha jasa keuangan.<sup>8</sup>

Pinjaman *online* merupakan salah satu bentuk Pinjaman Dana yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi ataupun *website* tanpa ada pemberian Jaminan Asset. Pinjaman *Online* dikenal juga sebagai *Financial Technology (fintech)*.<sup>9</sup>

Pinjaman *online* adalah layanan peminjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring (dalam jaringan). Penyedia pinjaman *online* ini sering disebut sebagai *fintech*. Pinjaman *online* yang cepat cair dan tanpa jaminan menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang memerlukan dana tunai tanpa harus melakukan pengajuan secara langsung. Lembaga ini merupakan penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Salah satu kemajuan teknologi yang sedang diteliti di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology (Fintech)* dalam lembaga keuangan inovatif.<sup>10</sup> Namun, berdasarkan keputusan dalam Ijtima Ulama Tahun 2021, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa hukum pinjaman *online* atau *Fintech* ini haram.

---

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>9</sup> Jamaluddin, *Waspada Jeratan Pinjaman Online Financial Finance Technology*, (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2023), 3.

<sup>10</sup> Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, (2017), "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, No. 1, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pelita Harapan Tangerang. 133.

Keputusan ini diambil karena para ulama melihat adanya unsur riba dalam aktivitas peminjaman *online*. selain itu, banyak pinjaman *online* yang menagih utang dengan cara mengancam dan menyebarkan aib debitur kepada orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan lebih banyak mudaratnya, ditetapkan pinjaman *online* hukumnya haram.<sup>11</sup>

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pasal 2 menyatakan bahwa “perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:

- a. Edukasi yang memadai;
- b. Keterbukaan dan transparansi informasi;
- c. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- d. Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.<sup>12</sup>

Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan melalui berbagai undang-undang yang ada. Bentuk perlindungan hukumnya bervariasi. Termasuk perlindungan hukum konsumen, perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum anak dan lain-lain.

---

<sup>11</sup> “Hukum Pinjaman Online Menurut Agama Islam dan Fawa MUI”, 16 November 2022. <https://www.dompethuafa.org/hukum-pinjol-menurut-agama-islam-dan-fatwa-mui/>.

<sup>12</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, pasal 2.

Salah satu alasan utama mengapa pinjaman *online* (*Fintech*) sangat diminati oleh masyarakat, khususnya dikalangan mahasiswa kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember adalah praktis.<sup>13</sup> Dengan kemajuan teknologi, hampir seluruh proses pinjaman *online* dilakukan secara digital. Ini memungkinkan pemohon untuk mengajukan permohonan, mengunggah dokumen dan menerima dana dalam waktu singkat. Dengan cara ini, peminjam tidak perlu datang langsung mengunjungi bank atau lembaga keuangan tradisional, yang sangat cocok bagi mereka yang membutuhkan uang namun memiliki jadwal yang padat.<sup>14</sup>

Alasan lain penelitian ini dilakukan bahwa pada dasarnya menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pinjaman *online* ini haram hukumnya karena terdapat unsur riba, namun dalam praktiknya pada kampus UIN KHAS Jember yang termasuk kampus Islam dan mengajarkan nilai-nilai keislaman, mahasiswanya masih menggunakan praktik tersebut yakni pinjaman *online*. Padahal dalam islam sudah dijelaskan bahwa pinjaman *online* tersebut haram hukumnya.

Dengan demikian, peneliti berminat untuk melakukan penelitian berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi Kasus Mahasiswa UIN Kiai**

---

<sup>13</sup> Wafiq Azizah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 31 Maret 2024

<sup>14</sup> Andika Dwi, “Empat Alasan Pinjol Tetap Disukai Orang Meskipun Bunganya Tinggi”, tempo.co, Jakarta: Agustus, 2023. <https://bisnis.tempo.co/read/1765358/4-alasan-pinjol-tetap-disukai-orang-meskipun-bunganya-tinggi>.

**Haji Achmad Siddiq Jember)”) yang dianggap penting untuk diteliti sebagai sebuah karya tulis ilmiah.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini.

Diantaranya meliputi:

1. Mengapa mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tertarik menggunakan pinjaman *online*?
2. Bagaimana dampak setelah mahasiswa melakukan pinjaman *online*?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa yang melakukan pinjaman *online*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan alasan mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tertarik menggunakan pinjaman *online*
2. Untuk mendeskripsikan dampak setelah mahasiswa melakukan pinjaman *online*
3. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa yang melakukan pinjaman *online*

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian

yang telah dilakukan. Selain itu, diharapkan juga dapat menggali lebih dalam mengenai berbagai manfaat yang dihasilkan serta memberikan kontribusi dalam memperluas ilmu, khususnya yang berkaitan dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech (Pinjaman *Online*) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

## 2. Manfaat Teoritis

### a. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai penulisan karya tulis ilmiah, sebagai bekal untuk melakukan penelitian atau perbaikan pada karya-karya mendatang. Selain itu, hasil ini juga menjadi syarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dan merupakan salah satu karya akademis yang memiliki nilai historis.

### b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sebagai referensi tambahan untuk perkembangan ilmu yang berhubungan langsung dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta dapat melengkapi literatur di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam mengembangkan pemikiran mahasiswa. Selain itu, hasil ini juga dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

### c. Bagi Pengguna Layanan Pinjaman *Online*

Sebagai sarana edukasi bagi pengguna layanan pinjaman *online* agar memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, serta memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi pengguna layanan pinjaman *online*.

## E. Definisi Istilah

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat yang bersifat baik preventif maupun represif, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi dasar dari hukum itu sendiri, yang bertujuan untuk menghadirkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Dalam penerapan dan pelaksanaan perlindungan hukum, diperlukan suatu wadah atau sarana, yang dikenal sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi dua kategori, yakni: sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana Perlindungan Hukum Represif.<sup>15</sup>

Perlindungan Hukum Preventif memberikan subjek hukum kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Sementara itu, Perlindungan Hukum

<sup>15</sup> Andika Dwi, "Empat Alasan Pinjol Tetap Disukai Orang Meskipun Bunganya Tinggi", tempo.co, Jakarta: Agustus, 2023. <https://bisnis.tempo.co/read/1765358/4-alasan-pinjol-tetap-disukai-orang-meskipun-bunganya-tinggi>.

Preventif juga mengacu pada tindakan pemerintahan yang berdasarkan kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan ini, pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bersifat direksi. Di sisi lain, Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori ini.<sup>16</sup>

## 2. Pengguna Layanan Pinjaman *Online*

Pinjaman *Online* adalah layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Per 9 Oktober 2023, terdapat 101 perusahaan penyelenggara pinjaman *online* (*peer to peer lending*) yang telah mendapatkan izin di Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan juga mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara pinjaman *online* yang telah terdaftar dan berizin OJK.<sup>17</sup>

*Fintech* memudahkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga inovasi ini diterima dengan baik di Indonesia. *Fintech* adalah sebuah inovasi dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi modern. Di Indonesia, istilah ini merujuk pada layanan Pinjam

<sup>16</sup> Wahyu Simon Tampubolon, SH, MH, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, STIH Labuhanbatu, Vol. 04, No. 01, Maret 2016. 54 <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>.

<sup>17</sup> Otoritas Jasa keuangan, Financial Technologi – P2P Lending, 2017. <https://ojk.go.id>

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.<sup>18</sup>

### 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, dengan fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, serta sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari intervensi pihak lain, memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011.<sup>19</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dipakai oleh peneliti yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2016

---

<sup>18</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka 3.

<sup>19</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2017. <https://ojk.go.id>

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini menjelaskan urutan penyajian skripsi, dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Beberapa poin dalam sistematika penelitian ini antara lain:

**BAB I**, mencakup bagian Pendahuluan. Di bab ini akan dibahas gambaran umum dari keseluruhan pembahasan, yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

**BAB II**, mencakup bagian Kajian Pustaka. Di bab ini, akan dibahas mengenai Penelitian Terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan oleh peneliti, serta Kajian Teori yang relevan dengan judul penelitian.

**BAB III**, mencakup bagian Metode Penelitian. Di bab ini, akan dibahas mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Keabsahan Data, serta Tahap-Tahap Penelitian dari awal sampai akhir.

**BAB IV**, mencakup bagian Penyajian Data dan Analisis. Di bab ini, akan dibahas mengenai Gambatan Obyek Penelitian, Penyajian Data Dan Analisis serta Pembahasan Temuan.

**BAB V**, mencakup bagian Penutup. Di bab ini, akan dibahas mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini adalah ringkasan deskripsi dari penelitian atau kajian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan perbandingan, mencakup baik kelebihan maupun kekurangan yang terdapat dalam penelitian yang akan diteliti. Peneliti dengan jelas menyatakan bahwa masalah yang diteliti belum pernah dibahas sebelumnya atau berbeda dari penelitian yang ada. Oleh karena itu, penulis membandingkan referensi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat ditemukan perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Ummie Tsabita Ananda Afiudin, (2022), berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online*” memiliki dua fokus penelitian, yaitu: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online*? dan 2. Bagaimanan efektivitas OJK dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online*?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dan penulis menyimpulkan bahwa penyalahgunaan data pribadi bisa diselesaikan melalui cara non-litigasi maupun litigasi, dan Otoritas Jasa Keuangan

berperan sebagai pengawas bagi semua penyelenggara yang melanggar data pribadi peminjaman.<sup>20</sup>

2. Skripsi Hawin Iqbal Maulana, (2020), *Perlindungan Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)*, fokus penelitian yang diangkat dari penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana praktik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*)?, 2. Bagaimana pengaturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*)?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan penulis menyimpulkan dari hasil penelitian ini yaitu: 1. Masih ditemukan praktik layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang menyeleweng dari peraturan yang ada. Contohnya seperti penyebaran data pribadi pada kontak yang ada, hingga pelecehan seksual. 2. Pengaturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berpedoman pada POJK No. 77/POJK.01/2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.02/2017 dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>21</sup>
3. Skripsi oleh Rio Bagus Permana, (2019), berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui

---

<sup>20</sup> Ummie Tsabita Ananda Afiudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online”, (Skripsi, Universitas Sriwijawa), 2022.

<sup>21</sup> Hawin Iqbal Maulana, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)”, (Skripsi, IAIN Jember, 2020).

Aplikasi Kredit *Online*” memiliki dua fokus penelitian, yaitu: 1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi *online*?, 2. Apa upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pemberi pinjaman terhadap kebocoran data konsumen tersebut?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dan penulis menyimpulkan dari hasil penelitian ini yaitu: 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi *online* ada dua, diantaranya merupakan perlindungan preventif dan represif. 2. Upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pemberi pinjaman terkait kebocoran data konsumen, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah melalui upaya hukum non-litigasi (diluar pengadilan) dan upaya hukum litigasi (pengadilan).<sup>22</sup>

4. Skripsi oleh Ebenhaezer Rhema N, (2022), Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer to Peer Lending) Dengan Studi Kasus Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman yang menggunakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*fintech peer to peer lending*). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan sifat deskriptif. Penelitian

---

<sup>22</sup> Rio Bagus Permana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online”, (Skripsi Univwesitas Jember, 2019).

ini dimulai dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan perlindungan hukum kepada penerima pinjaman dengan melaksanakan prinsip penanganan, pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. 2. Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan peran pengawasan terhadap pinjaman *online* legal dengan memberikan izin usaha, namun terhadap penyelenggaraan kegiatan fintech p2p lending ilegal sulit dilakukan pengawasan kecuali adanya pelaporan dari masyarakat sehingga dibentuklah AFPI dan SWI sebagai upaya pemberantasan kegiatan fintech p2p lending ilegal dengan saling bekerja sama memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pelaksanaan *cyber* patrol dan pemblokiran terhadap situs dan aplikasi pinjaman *online* ilegal secara rutin.<sup>23</sup>

5. Skripsi oleh Agri Rizki Nugraha, (2023), Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Platform Pinjaman *Online* Ilegal Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Fokus penelitian ini meliputi:
1. Bagaimana peranan OJK dalam melindungi konsumen yang terlibat dengan situs pinjaman *online* ilegal?,
  2. Bagaimana upaya dalam pencegahan konsumen agar tidak melakukan pinjaman *online* ilegal?,

---

<sup>23</sup> Ebenhaezer Rhema, "Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi (Fintech Peer to Peer Lending) dengan Studi Kasus pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta", (Skripsi, Universitas Gajah Mada, 2022).

bagaimana solusi bagi fintech dan konsumen yang terjerat kasus pinjaman *online* ilegal?. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menanggulangi kasus pinjaman *online* ilegal dan solusi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan, yakni melakukan rapat koordinasi dengan lembaga pemerintahan seperti Kepolisian Republik Indonesia, Menkominfo, sehingga Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan daftar nama pinjaman *online* ilegal kepada masyarakat, kemudian memutuskan akses keuangan dengan meminta agar bank atau PJP (Perusahaan Jasa Penilai) untuk tidak bekerjasama dengan pinjaman *online* ilegal dan mengajukan pemblokiran situs dan aplikasi secara rutin kepada Kominfo, melakukan laporan kepada Bareskrim Polri, dan apabila masyarakat terjebak pada pinjaman *online* ilegal maka laporkan ke Satgas PASTI untuk dilakukan pemblokiran.<sup>24</sup>

**Tabel 2.1** Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ummie Tsabita Ananda Afiudin	Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman <i>Online</i> ,	Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama sama membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman <i>online</i>	Penelitian terdahulu membahas tentang penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh PUJK bisa diselesaikan dengan cara litigasi dan non-litigasi. Sedangkan dalam penelitian ini, membahas tentang apa alasan mahasiswa

<sup>24</sup> Agri Rizki Nugraha, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Platform Pinjaman Online Ilegal Ditinjau Dalam Perspektif UU No. 21 Thn 2011 (Studi OJK JEMBER)”, (Skripsi, UIN Khas Jember, 2023).

			UIN Khas Jember menggunakan Pinjaman <i>online</i> dan bagaimana dampaknya.
Hawin Iqbal Maulana	Perlindungan Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ( <i>Peer To Peer Lending</i> ),	Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang perlindungan bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi	Penelitian terdahulu membahas tentang praktik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ( <i>P2P Lending</i> ), sedangkan penelitian ini membahas tentang dampak setelah melakukan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
Rio Bagus Permana	Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit <i>Online</i> ,	Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen pinjam meminjam melalui <i>online</i>	Perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah membahas bentuk perlindungan hukum dan upaya yang dilakukan ketika terjadi sengketa dengan PUJK. Sedangkan penelitian ini membahas tentang alasan mahasiswa menggunakan pinjaman <i>online</i> dan bagaimana dampak setelah melakukan pinjaman <i>online</i> .
Ebenhaezer Rhema Nathania	Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman	Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman	Perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberi perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman, sedangkan penelitian ini membahas tentang

	<p>Berbasis Teknologi Informasi (<i>Fintech Peer To Peer Lending</i>) (<i>Studi Kasus Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta</i>)</p>	<p>berbasis teknologi.</p>	<p>mahasiswa yang apa penyebab mahasiswa menggunakan pinjaman <i>online</i> dan apa dampak yang didapat mahasiswa tersebut.</p>
<p>Agri Rizki Nugraha</p>	<p>Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Platform Pinjaman <i>Online</i> Illegal Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Studi OJK Jember)</p>	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang Perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman <i>online</i></p>	<p>Perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni penelitian terdahulu membahas tentang peran ojk dalam melindungi konsumen yang terlibat platform pinjaman <i>online</i> secara ilegal dan studi kasusnya terletak pada kantor OJK Jember, sedangkan penelitian ini membahas tentang apa penyebab mahasiswa UIN Khas Jember tertarik menggunakan pinjaman <i>online</i> dan apa dampak yang didapat oleh mahasiswa tersebut, serta studi kasusnya terletak pada Kampus UIN Khas Jember.</p>

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

#### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum sebagai konsep yang mampu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian.<sup>25</sup>

Beberapa pandangan yang diambil dari para ahli mengenai perlindungan hukum meliputi:

1) Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan cara memberikan Hak Asasi Manusia (HAM) yang memungkinkan mereka untuk bertindak demi kepentingan tersebut.<sup>26</sup>

2) Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum yang diberikan kepada subjek hukum berupa perangkat hukum. Ia juga menjelaskan bahwa selain peran penegak hukum, terdapat lima faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya, sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Rahayu, "Pengangkutan Orang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO Rosalia Indah)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2009).

- a) Faktor Undang-undang, yaitu peraturan yang bersifat umum dan ditetapkan oleh penguasa yang sah.
- b) Faktor penegak hukum, yakni individu atau kelompok yang terlibat dalam proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti tenaga kerja terampil atau peralatan yang memadai.
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum ditetapkan dan berfungsi. Sikap masyarakat terhadap hukum dianggap sebagai kunci untuk mencapai kedamaian.
- e) Faktor budaya, yaitu hasil kreasi, cipta dan rasa manusia dalam interaksi sosial.

3) Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum merujuk pada upaya menjaga harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh subjek hukum, sesuai dengan ketentuan hukum, dari tindakan sewenang-wenang. Ini juga mencakup sekumpulan peraturan atau norma yang berfungsi untuk melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>27</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk mengamankan,

---

<sup>27</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, 1987.

mengatur, dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu, baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Terdapat banyak perlindungan hukum yang paling jelas terlihat adalah keberadaan institusi penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki berbagai makna dalam masyarakat, dan salah satu pengertian yang paling nyata adalah adanya institusi penegak hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, dengan menekankan pada “tindakan pemerintah” ia membedakan perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif. Hal ini sangat penting, karena mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam

mengambil keputusan berdasarkan kebijakannya.<sup>28</sup> Sarana dalam perlindungan hukum preventif yakni memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sbelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.<sup>29</sup>

- 2) Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam arti lebih luas. Contohnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi masyarakat oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia.<sup>30</sup> Sarana dalam perlindungan represif yakni bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

---

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). 3

<sup>29</sup> Zennia Almada, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai" *Journal of Privat Law*, Vol. 9, No. 1 (Januari-juni 2021); 222.

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). 2.

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah<sup>31</sup>

Philipus M. Hadjon juga menyatakan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif mencakup setiap individu dalam rangka mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang dilakukan pemerintah dengan cara memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*). Ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>32</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Pengguna Layanan Pinjaman *Online*

### a. Pengertian Pengguna Layanan Pinjaman *Online*

Pinjaman *Online* merupakan layanan peminjaman dana yang disediakan oleh lembaga keuangan yang beroperasi secara daring. Penyedia pinjaman ini dikenal *fintech* (*financial technology*).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 pasal 1 angka 3 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman

<sup>31</sup> Zennia Almaida, “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai” *Journal of Privat Law*, Vol. 9, No. 1 (Januari-juni 2021); 223.

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). 3

dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.<sup>33</sup>

Munculnya perusahaan rintisan *Fintech* (*Financial Tecnology*) yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi semakin menarik perhatian karena berbagai kemudahan yang ditawarkan. Dengan adanya *Fintech*, masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses jasa layanan keuangan untuk peminjaman uang dimanapun dan kapanpun.<sup>34</sup>

#### b. Kemudahan Dalam Penggunaan Pinjaman *Online*

Kemudahan dalam penggunaan *fintech* di era digital telah mempengaruhi gaya hidup dan perilaku masyarakat ekonomi. Keberadaan *fintech* yang mencakup layanan keuangan digital contohnya pembiayaan, peminjaman, perencanaan keuangan, investasi dan lainnya, telah memfasilitasi akses keuangan bagi masyarakat, serta mengurangi biaya layanan keuangan dan meningkatkan kualitas layanan keuangan.<sup>35</sup> Manfaat dari *fintech* antara lain:

<sup>33</sup> Sekretariat Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3).

<sup>34</sup> Otniel Yustisia Kristian, “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan *Fintech* P2P Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi dan Terhadap Penyedia Layanan *Fintech* P2P Lending Ilegal”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52, No. 2 Jakarta, 2022. 298 <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.174>.

<sup>35</sup> Juliyah Juliah dkk, “Dampak Atas Kemudahan *Fintech* Dalam Pinjaman *Online* Terhadap Karyawan Swasta Di Daerah Serang”, *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 1, Jakarta, 2024. 246 <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.884>

- 1) Proses cepat dan mudah, pengajuan pinjaman dapat dilakukan dengan cepat melalui aplikasi atau website resmi tanpa datang ke bank.
- 2) Persyaratan yang mudah, pengajuan pinjaman dapat dilakukan dengan cepat melalui aplikasi atau website resmi tanpa datang ke bank.
- 3) Dana darurat, prosesnya yang cepat dan mudah.
- 4) Bunga yang rendah, penyediaan pinjaman *online* ini menawarkan suku bunga yang terjangkau.
- 5) Keamanan terjaga, pinjaman *online* yang dipakai pastinya telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga tingkat keamanannya lebih terjamin.

Ada beberapa tips untuk mengelola pinjaman *online* secara baik dan bijak,<sup>36</sup> contohnya seperti:

- 1) Mengevaluasi kebutuhan finansial
- 2) Memilih platform berizin dan terdaftar di OJK
- 3) Merencanakan anggaran dengan cermat
- 4) Memahami syarat dan ketentuan pinjaman
- 5) Membayar tepat waktu
- 6) Menghindari meminjam lebih dari yang diperlukan
- 7) Menjaga disiplin keuangan
- 8) Menyatakan secara tepat penggunaan pinjaman *online*.

---

<sup>36</sup> Wafiq Azizah, diwawancara oleh penulis, Jember 19 Juli 2024

### c. Dampak Positif dan Negatif Pinjaman *Online*

Dampak Pinjaman *Online* terbagi menjadi dua kategori, yaitu dampak positif merupakan manfaat menggunakan pinjaman *online* dan dampak negatif merupakan resiko menggunakan pinjaman *online*. Dampak positif dari pinjaman *online* antara lain:

- 1) Membantu kebutuhan yang sangat mendesak
- 2) Mudah dalam proses pencairan dan tidak sulit untuk mengambil pinjaman karena syarat-syarat yang tidak banyak seperti di konvensional ataupun secara tradisional.
- 3) Pinjaman lebih mudah dengan pencairan yang cepat.
- 4) Membantu kebutuhan sehari-hari ketika uang gaji sudah habis lalu mengambil pembiayaan pinjaman *online* ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>37</sup>

Sedangkan dampak negatifnya pinjaman *online* meliputi:

- 1) Di teror lewat telpon setiap saat, dan menyadap kontak hp sampai meneror keluarga dan rekan-rekan.
- 2) Denda ketika telat bayar dan juga bunga makin bertambah
- 3) Membuat hidup tidak tenang karena terdapat hutang, ketika telat bayar sampai diteror dan hal ini sangat mempengaruhi produktifitas kehidupan khususnya dalam kerjaan dan menjadi utang berkelanjutan ketika telat bayar hutang.

---

<sup>37</sup> Juliyah dkk, "Dampak Atas Kemudahan Fintech Dalam Pinjaman Online Terhadap Karyawan Swasta di Daerah Serang", *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 1, Jakarta, 2024, 246. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.884>

4) Menjadi tekanan mental.<sup>38</sup>

### 3. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

#### a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang bertugas untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi atas seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan juga dikenal sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak luar, dengan fungsi, tugas, dan wewenang dalam hal peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21.<sup>39</sup>

#### b. Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan:<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Juliyah dkk, "Dampak Atas Kemudahan Fintech Dalam Pinjaman Online Terhadap Karyawan Swasta di Daerah Serang", *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 1, Jakarta, 2024, 246. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.884>

<sup>39</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2017. <https://ojk.go.id>

<sup>40</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan, Pasal 4.

- 1) Terselenggaranya secara teratur, adil transparan, dan akuntabilitas;
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, termasuk dalam hal sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, sambil tetap mempertimbangkan aspek positif dari globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan didirikan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi dan kewajaran.<sup>41</sup>

c. Tugas, Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

---

<sup>41</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2017. <https://ojk.go.id>

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>42</sup>

Otoritas Jasa Keuangan berperan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu atas seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan.<sup>43</sup>

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor Perbankan seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:<sup>44</sup>

- 1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;


- 2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

---

<sup>42</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan, Pasal 6

<sup>43</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan, Pasal 5

<sup>44</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan, Pasal 7


- 
- a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  - b) Laporan bank yang berkaitan dengan kesehatan dan kinerja bank;
  - c) Sistem informasi debitur;
  - d) Pengujian kredit (*credit testing*); dan
  - e) Standar akuntansi bank;
- 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- a) Manajemen resiko;
  - b) Tata kelola bank
  - c) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  - d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan perbankan; dan
- 4) Pemeriksaan bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Serta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 89 fungsi atau unit Perlindungan Konsumen memiliki tugas meliputi:

- a. Memberikan sosialisasi kepada seluruh Pegawai di PUJK mengenai Perlindungan Konsumen dan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan proses perencanaan dan pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
- c. Berkoordinasi dengan unit terkait untuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
- d. Melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi Perlindungan Konsumen dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan Perlindungan Konsumen dan masyarakat;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait Perlindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- f. Menerima, menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen.;

- g. Menyusun materi penanganan Pengaduan yang akan dicantumkan dalam laporan tahunan, laman (*website*), dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK;
- h. Menjadi penghubung penanganan Pengaduan yang disampaikan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya; dan
- i. Tugas lain dalam Perlindungan Konsumen.<sup>45</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>45</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 89.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang sistematis untuk mengorganisasi ilmu pengetahuan. Biasanya, metode penelitian merujuk pada berbagai bentuk penelitian.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian yuridis empiris, yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan berfokus pada gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi dimasyarakat, lembaga, atau negara yang bersifat non-pustaka, dengan mengamati fenomena yang ada di masyarakat.<sup>47</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Prof. Dr. Suryana, M.Si, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010. 20.

<sup>47</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) 124.

<sup>48</sup> Saiful Anam dan Partners, "Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum", 28 Desember 2017. <https://www.sapl原因law.top>.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian akan dilakukan. Tujuannya untuk mempermudah atau memperjelas tempat yang menjadi lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Otoritas Jasa Keuangan Jember.

Penelitian memilih lokasi penelitian Di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember karena objek penelitian sesuai judul penelitian yang diambil yakni mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sehingga peneliti ingin mengetahui dan menganalisis pengguna layanan pinjaman *online* di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan untuk bentuk perlindungan hukumnya dikaitkan dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan yang berlokasi di kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang, benda, atau tempat yang diamati dalam rangka pembuatan sasaran bagaimana data yang dicari dan dijaring sehingga kesahihannya dapat dijamin.<sup>49</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil subjek penelitiannya yakni informan, dengan harapan dapat menjelaskan dan berbagi wawancara dengan peneliti.


---

<sup>49</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember*, Thn 2021, 47.

**Gambar 3.1**

**Pengguna pinjaman *online* di UIN KHAS Jember**

pengguna layanan pinjaman online  
17 jawaban




Sumber: Dokumentasi diperoleh dari Google form, 14 Juli 2024

**Gambar 3.2**

**Program studi mahasiswa pengguna pinjaman *online* di UIN KHAS Jember**

Prodi  
17 jawaban



Sumber: Dokumentasi diperoleh dari Google form, 14 Juli 2024

**Gambar 3.3**  
**Aplikasi yang digunakan oleh pengguna pinjaman *online* di UIN**  
**KHAS Jember**



Sumber: Dokumentasi diperoleh dari Google form, 14 Juli 2024

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa informan tersebut adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pengguna pinjaman *online*, antara lain yakni:

1. Mubdiatul Fitri, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara.
2. Ananda Putri Damayanti, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Dini Febrian Anggraeni, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Dakwah, Program Studi Bimbingan Konseling Islam
4. Yafis Hudur, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah.

5. Siti Ulfiah, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam.
6. M. Khoirul Basyoir, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Dakwah, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.
7. Muhammad Nalis Masy'udi, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam.
8. Siti Faridatus Sa'adah, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga.
9. Nur Fadilatul Khusnah Patta, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga.
10. Almaratus Sholehah, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
11. Wafiq Azizah, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga.
12. Rahmad Akbar Maulana, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
13. Ghefira Nur Fatimah, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga.
14. Amir Musaddad, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga.

15. Muhammad Iqbal Maulana, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Hukum Sejarah Peradaban Islam.
16. Dini Zeidatul Masruroh, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
17. Silfia Eka Dita Sofia Putri, Mahasiswa UIN KHAS Jember, Fakultas Dakwah, Program Psikologi Islam.

Sedangkan informan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan yakni Niken Dyah Ristanti sebagai analisis di kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah salah satu tahapan yang sangat krusial dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang berkualitas tinggi, sehingga, tahap ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Teknik pengumpulan data antara lain:

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab antara peneliti dan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi saat ini, wawancara dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung melalui media telekomunikasi. Tujuan wawancara adalah untuk menggali informasi dari subjek penelitian dengan fokus

dan keterbukaan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang, dimana salah satunya bertujuan untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi demi mencapai tujuan tertentu.<sup>50</sup>

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman peristiwa yang telah terjadi, dapat mencakup catatan harian, arsip foto, surat, jurnal kegiatan, dan berbagai bentuk lainnya.<sup>51</sup>

## E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data sering dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis data merupakan langkah untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan harian, dan dokumentasi secara sistematis, sehingga hasilnya dapat dipahami dan disampaikan kepada orang lain.

Analisis data adalah tahap yang dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Ini merupakan komponen yang paling penting dalam metode ilmiah, karena analisis data berfungsi untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak akan memiliki nilai tanpa analisis. Oleh karena itu, data mentah perlu dikelompokkan dan di analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

---

<sup>50</sup> Haris Herdiansyah, *wawancara, Observasi Dan Focus Groups*, (Jakarta: PT Raja Grafindo

<sup>51</sup> Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M. Si, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif" (UIN Maliki Malang,2011) <https://uin-malang.ac.id>.

Teknik analisis yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah analisis deskriptif. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi diolah menjadi analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran tentang subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup kredibilitas yang diartikan sebagai verifikasi data dari berbagai sumber dan waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>52</sup> Beberapa aspek tersebut antara lain:

1. Triangulasi Sumber: ini bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti untuk menghasilkan kesimpulan, yang kemudian dimintakan persetujuan (*member check*) dengan tiga sumber data.
2. Triangulasi Teknik: dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan memverifikasi informasi dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda.

---

<sup>52</sup> Mohd. Amrah Ridho, "Keabsahan Data Kualitatif", (Universitas Bina Darma Palembang, 2019) <http://eprints.binadarma.ac.id>

3. Triangulasi Waktu: data yang dikumpulkan melalui wawancara di pagi hari, ketika narasumber masih segar, akan memberikan informasi yang lebih valid, sehingga lebih kredibel.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

Bagian ini menjelaskan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, pelaksanaan penelitian, hingga penulisan laporan.<sup>53</sup> Tahap-tahap yang diikuti peneliti dalam menyusun laporan meliputi:

### **1. Tahap Pra Lapangan**

Tahap pra lapangan merupakan tahap yang dilakukan ketika penelitian belum dilakukan. Kegiatan dalam tahap ini dimulai dengan mencari isu hukum yang ingin diangkat menjadi penelitian, kemudian konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik dan diberi arahan terkait judul yang ingin diteliti. Setelah itu pengajuan judul dan mini proposal kepada Dosen Pembimbing Akademik dan kepada ketua program studi. Dan mengupload judul penelitian ke website. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan proposal penelitian yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing yang telah ditentukan.

### **2. Tahap Kegiatan Lapangan**

Peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan fokus penelitian tentang “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Studi

---

<sup>53</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (UIN KHAS Jember, 2021)*. 48

Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)”

### 3. Tahap Analisis Data

Peneliti menggabungkan dan mengelola data yang telah didapat dari wawancara, dan dokumentasi. Kemudian melakukan penafsiran sesuai dengan tema permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data.

### 4. Tahap Penulisan Laporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam sebuah proses penelitian. Yang mana dalam tahap ini peneliti menyusun dan mengelola semua informasi dan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi maupun analisis yang dilakukan, sehingga dapat menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan deskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam ranah kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua objek yang diteliti yaitu; *Pertama*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang berlokasi di Jl. Mataram No. 1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos. 68136. *Kedua*, Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 41, Gerdu, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, Kode Pos. 68131. Selanjutnya hasil dari proses penelitian yang diperoleh sebagai berikut:

##### 1. Profil Objek Penelitian (UIN KHAS Jember dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember)

Berikut tentang profil Objek penelitian antara lain sebagai berikut:

###### a. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember Merupakan perguruan tinggi yang dibangun berdasarkan gagasan dan keinginan umat islam untuk membentuk kader intelektual muslim dan pemimpin yang mampu mengawal perkembangan kualitas kehidupan bangsa. UIN KHAS Jember pada

tahun 2021 ini mengelola Program Sarjana Strata Satu (S1) dengan 5 fakultas, yaitu<sup>54</sup>:

1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan: termasuk program studi: Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Tadris Bahasa Inggris, Tadris Matematika, Tadris Biologi, Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
2. Fakultas Syariah: termasuk program studi: Hukum Keluarga (Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah), Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Hukum Tata Negara (Siyasah), dan Hukum Pidana Islam (Jinayah).
3. Fakultas Dakwah: termasuk program studi: Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Bimbingan Konseling Islam (BKI), Manajemen Dakwah (MD), dan Psikologi Islam.
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: meliputi program studi: Ekonomi Syariah (ES), Perbankan Syariah (PS), Akuntansi Syariah, dan Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA).
5. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora: meliputi program studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Ilmu Hadits (IH), Bahasa

---

<sup>54</sup> <https://uinkhas.ac.id/> diakses pada hari Jum'at 05 Mei 2024

dan Sastra Arab, dan Sejarah Peradaban Islam. Sedangkan Program Pascasarjana membuka Program Strata Tiga (S3) dengan tiga Program Studi: Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam, dan Studi Islam. Sementara Program Strata Dua (S2) dengan delapan Program Studi, yaitu: manajemen Pendidikan Islam, Hukum Keluarga, Pendidikan Bahasa Arab, Ekonomi Syariah, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Studi Islam.<sup>55</sup>

b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk mengelola sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam seluruh kegiatan sektor jasa keuangan, termasuk Perbankan, Pasar Modal, Serta Sektor Jasa Keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta Pusat terletak di Gedung Soemitro Djojohandikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Pasar Baru Sawah Besar, DKI Jakarta 10710. Email: [humas@ojk.go.id](mailto:humas@ojk.go.id).<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> <https://uinkhas.ac.id/> diakses pada hari Jum'at 05 Mei 2024

<sup>56</sup> <https://ojk.go.id> diakses pada hari Jum'at 05 Mei 2024

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan dilaksanakan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, serta dapat menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil, dengan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. dengan adanya Otoritas Jasa keuangan, diharapkan lembaga ini dapat mendukung kepentingan di sektor jasa keuangan secara menyeluruh untuk meningkatkan daya saing perekonomian, selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga harus menjaga kepentingan nasional, termasuk dalam hal sumber daya ,manusia, pengelolaan, pengendalian, dan aspek positif dari globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang mencakup independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.<sup>57</sup>

c. Logo Otoritas Jasa Keuangan

**Gambar 4.1 Logo Otoritas Jasa Keuangan**



---

<sup>57</sup> <https://ojk.go.id> diakses pada hari Jum'at 05 Mei 2024

d. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

Visi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadikan pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
- 3) Tujuan, Fungsi, dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- 1) Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan IKNB.<sup>58</sup>

e. Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan

Terdapat beberapa nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi:

- 1) Integritas, merupakan bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
- 2) Profesionalisme, merupakan bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
- 3) Sinergi, merupakan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
- 4) Inklusif, merupakan terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
- 5) Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*Forward Looking*) serta dapat berpikir diluar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).

---

<sup>58</sup> <https://ojk.go.id> diakses pada hari Jum'at 05 Mei 2024

f. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdiri atas Dewan Komisaris dan Pelaksana Kegiatan Operasional.

1) Struktur Dewan Komisaris terdiri atas:

- a) Ketua merangkap anggota;
- b) Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- c) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- d) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap anggota;
- e) Kepala Eksekutif Pengawas Pemasangan, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap anggota;
- f) Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
- g) Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota;
- h) Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen merangkap anggota;
- i) Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
- j) Anggota *Ex-office* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

k) Anggota *Ex-office* dari kementerian keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon 1 Kementerian Keuangan.<sup>59</sup>

g. Jam Kerja Otoritas Jasa Keuangan

Senin 08.00-17.00

Selasa 08.00-17.00

Rabu 08.00-17.00

Kamis 08.00-17.00

Jum'at 08.00-17.00

Sabtu tutup

Minggu tutup

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian yang disuguhkan yakni hasil dari penelitian yang didapatkan peneliti terkait informasi saat pengumpulan data. Dan data yang didapatkan oleh peneliti dapat dikatakan terpenuhi, yang mana peneliti dapat menyelesaikan proses pengumpulan data dilapangan. Dengan demikian peneliti menerapkan teknik wawancara. Dokumentasi sehingga peneliti mendapatkan informasi tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga penyajian data hasil penelitian peneliti yakni:

---

<sup>59</sup> <https://ojk.go.id> diakses pada hari Jum'at 05 Mei 2024

## 1. Alasan Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tertarik Menggunakan Pinjaman *Online*

Dari hasil wawancara peneliti yang didapat dari informan terkait apa alasan mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tertarik menggunakan pinjaman *online*. seperti yang telah disampaikan oleh Mubdilatul Fitri selaku mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, bahwa:

“Alasan saya tertarik menggunakan pinjaman *online* karena waktu itu saya sangat kepepet butuh uang, kemudian mendapat rekomendasi dari teman untuk mencoba meminjam kepada pinjaman *online*, setelah itu prosesnya sangat cepat serta persyaratannya pun mudah dan uang pun masuk ke rekening saya. Dengan demikian pinjaman *online* sangat mempermudah saya untuk meminjam uang dalam waktu yang mendesak tanpa bingung mencari pinjaman uang offline, terkadang pinjaman uang offline sangat sulit”.<sup>60</sup>

Seperti yang telah disampaikan oleh Mubdiatul Fitri bahwa alasan tertarik menggunakan pinjaman *online* karena persyaratannya sangat mudah dan prosesnya pun cepat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, sebagian mahasiswa juga ada yang hanya ingin tahu atau penasaran terkait mekanisme yang ada pada pinjaman *online*, seperti yang telah disampaikan oleh Ananda Putri Damayanti, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah sebagai berikut:

“Alasan saya tertarik menggunakan pinjaman *online* karena ingin memecahkan rasa penasaran terkait iklan-iklan yang bermunculan dilayar hp tentang pinjaman *online*, dan saya juga

---

<sup>60</sup> Mubdiatul Fitri, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024

ingin tau tentang bagaimana mekanisme pada pinjaman *online* apakah serumit pinjaman pada bank atau tidak, dan ternyata pengajuan pinjamannya sangat mudah dan tidak serumit pinjaman pada bank, dan di pinjaman *online* juga tidak membatasi terkait penggunaan dana, sehingga peminjam bisa meminjam uang sesuai kebutuhan yang diperlukan.”<sup>61</sup>

Seperti yang telah disampaikan oleh Ananda Putri Damayanti, bahwa alasannya untuk mencoba menggunakan pinjaman *online* hanya karena ingin memecahkan rasa penasaran terkait pinjaman *online* dan bagaimana mekanismenya ketika kita melakukan pinjaman *online*.

Selain itu, Dini Febrian Anggreini selaku mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Dakwah, mengatakan bahwa:

“Alasan saya menggunakan pinjaman *online* karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan ekonomi masih belum stabil, jadi mau ga mau saya harus menggunakan pinjaman *online* untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, akses pinjaman *online* juga sangat mudah, kita hanya menunjukkan KTP saja sudah bisa melakukan pinjaman *online*, beda lagi kalau pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya mungkin kita masih harus membawa dokumen-dokumen penting contohnya sertifikat tanah dan lain-lain.”<sup>62</sup>

Hal yang sama juga telah disampaikan oleh Yafis Hudur mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bahwa:

“saya memilih untuk menggunakan pinjaman *online* karena banyak banget kebutuhan yang mendesak, contohnya waktu itu motor yang saya gunakan setiap hari untuk pergi ke kampus mengalami kerusakan dan sudah saya bawa ke bengkel dan

<sup>61</sup> Ananda Putri Damayanti, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

<sup>62</sup> Dini Febrian Anggreini, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

membuat pengeluaran saya semakin banyak, jadi alasan tersebut yang membuat saya melakukan pinjaman *online* pada platform yang menurut saya aman untuk digunakan tentunya sudah berizin dan bukan ilegal”.<sup>63</sup>

Selain itu, jawaban yang sama terkait alasan menggunakan pinjaman *online* juga telah disampaikan oleh Siti Ulfiah selaku mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, bahwa:

“alasan saya menggunakan pinjaman *online* karena kepepet butuh uang, karena banyak pengeluaran di semester akhir, contohnya kebutuhan buat ngeprint berkas buat bimbingan, serta berkas-berkas lainnya yang diperlukan ketika saya akan melakukan sidang skripsi”.<sup>64</sup>

Jawaban tersebut juga diperkuat oleh M. Khoirul Basyoir mahasiswa UIN KHAS Jember Fakultas Dakwah mengenai alasannya menggunakan pinjaman *online*, bahwa:

“alasan saya menggunakan pinjaman *online* karena saya kepepet butuh uang dan karena kebutuhan yang mendesak, dan juga ingin meminta ke orang tua itu malu jadi ya pinjam ke pinjaman *online* saja karena tanpa jaminan dan prosesnya cepat.”<sup>65</sup>

Selain itu, hal yang serupa juga disampaikan oleh Mohammad Nalis Masy’udi mahasiswa UIN KHAS Jember Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, bahwa:

“saya juga mempunyai alasan yang sama, alasannya yaitu karena kepepet atau kebutuhan yang mendesak untuk kehidupan sehari-hari, saya mahasiswa rantauan yang jauh,

<sup>63</sup> Yafis Hudur, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 27 Agustus 2024.

<sup>64</sup> Siti Ulfiah, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember 21 Agustus 2024.

<sup>65</sup> M. Khoirul Basyoir, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember 21 Agustus 2024.

jadi tidak pulang setiap minggu, dan saya juga dijember ngekos, jadi saya menggunakan pinjaman *online* tersebut untuk makan, bayar kost dan lain-lain”<sup>66</sup>

Siti Faridatus Sa’adah, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember Fakultas Syariah juga memberikan alasan bahwa:

“saya tertarik menggunakan pinjaman *online* karena pencairannya yang mudah dan peminjamannya tanpa menggunakan jaminan, itu yang membuat saya senang ketika menggunakan pinjaman *online*. dan uangnya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan saya”<sup>67</sup>

Alasan selanjutnya disampaikan oleh Nur Fadilatul Khusnah

Patta, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas

Syariah bahwa:

“saya mendapatkan rekomendasi dari teman untuk mencoba melakukan pinjaman *online*, karena saya penasaran banyak banget platform pinjaman *online* pada iklan-iklan yang bermunculan, dengan itu saya penasaran tentang bagaimana proses pengajuannya. Lalu saya mencobanya.”<sup>68</sup>

Selanjutnya alasan yang telah disampaikan oleh Almaratus

Sholehah, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas

Syariah, bahwa:

“saya tertarik menggunakan pinjaman *online* karena penasaran sama limit pinjaman yang ditawarkan oleh salah satu platform pinjol, dan katanya jika menggunakan pinjol data pribadi bisa disebar luaskan, nahh saya tertarik mencobanya gara-gara itu, namun, selama saya menggunakan pinjaman *online* Terkait data pribadi atau data-data yang lain selama saya menggunakan pinjaman *online* ini aman-aman saja, tidak ada masalah, mungkin karena saya belum pernah mencoba untuk

<sup>66</sup> Mohammad Nalis Masy’udi, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember 21 Agustus 2024.

<sup>67</sup> Siti Faridatus Sa’adah, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember 21 Agustus 2024

<sup>68</sup> Nur Fadilatul Khusnah Patta, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember 21 Agustus 2024

gagal bayar/galbay, tapi kalo sampai galbay mungkin sudah disebar luaskan ya mbak. Dan pastinya saya selalu cek berkala setiap bulannya terkait status pinjaman *online*.”<sup>69</sup>

Selain itu, hal yang sama juga disampaikan oleh Wafiq Azizah selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, bahwa:

“alasan saya memilih untuk meminjam uang pada pinjaman *online* itu karena pada saat itu saya sedang sakit dan diharuskan untuk berobat ke dokter, dan pada saat itu saya belum ditransfer oleh orang tua saya, jadi mau tidak mau saya pinjam ke pinjaman *online*, karena jika saya masih mau cari pinjaman ke teman-teman terdekat saya itu menurut saya kelamaan jadi saya memilih untuk pinjam ke pinjol saja”.<sup>70</sup>

Selanjutnya, Rahmad Akbar Maulana selaku mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah memberikan keterangan bahwa:

“alasan saya menggunakan pinjaman *online* kurang lebih sama seperti teman-teman, yakni saya salah satu mahasiswa semester akhir, dan banyak banget keperluan yang mendadak harus dibeli atau keperluan-keperluan yang mengharuskan untuk mengeluarkan uang. jadi kurang lebih tabungan saya kurang dan mau pinjam ke teman dan ternyata teman-teman saya tidak ada dan saya menggunakan pinjaman *online* tersebut untuk mencukupi kebutuhan saya.”<sup>71</sup>

Kemudian alasan selanjutnya disampaikan oleh Ghelifira Nur Fatimah selaku mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, bahwa:

---

<sup>69</sup> Almaratus Sholehah, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember 21 Agustus 2024.

<sup>70</sup> Wafiq Azizah, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember diwawancara oleh penulis, Jember 19 Juli 2024

<sup>71</sup> Rahmad Akbar Maulana, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember diwawancara oleh penulis, Jember 19 Juli 2024.

“alasan saya menggunakan pinjaman *online* yaitu karena ingin membuka usaha dan butuh dana untuk membeli perlengkapan buka usaha dan menjalankan usaha tersebut, karena tidak ada yang memodali atau tidak ada yang memberikan modal kepada saya jadi saya berinisiatif untuk meminjam uang pada pinjaman *online*, dan untuk membayar perbulannya saya menggunakan hasil usaha saya”.<sup>72</sup>

Alasan yang sama juga disampaikan oleh Amir Musaddad mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, bahwa:

“alasan saya tertarik menggunakan pinjaman *online* yaitu karena saya ingin mencoba membuka usaha dan butuh dana buat membeli perlengkapan yang dibutuhkan usaha saya, dan untuk menjalankan usaha tersebut, maka saya memutuskan untuk meminjam pada pinjaman *online*.”<sup>73</sup>

Selain itu, Muhammad Iqbal Maulana selaku mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora juga memberikan tanggapan bahwa:

“alasan saya menggunakan pinjaman *online* juga karena cepat cairnya tanpa harus menunggu lama-lama, dimana pinjol selalu bisa jadi andalan ketika saya membutuhkan dana/uang, karena mau pinjam ke teman juga kadang mereka juga sedang tidak ada/tidak pegang uang. jadi saya memutuskan untuk pinjaman *online* saja”.<sup>74</sup>

Dini Zeidatul Masruroh, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah juga mempunyai alasan terkait alasan menggunakan pinjaman *online*, bahwa:

<sup>72</sup> Ghefira Nur Fatimah, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024

<sup>73</sup> Amir Musaddad, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

<sup>74</sup> Muhammad Iqbal Maulana, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

“alasan saya menggunakan pinjaman *online* karena kebutuhan yang mendesak, dimana banyak kebutuhan entah itu kebutuhan sehari-hari seperti makan, bayar kost dan lain-lain hingga kebutuhan dadakan seperti periksa ketika saya sakit, mengeprint tugas kuliah dan lain sebagainya. Jadi alasan tersebut membuat saya mencoba melakukan pinjaman *online*.”<sup>75</sup>

Selain itu, terdapat mahasiswa yang tertarik menggunakan pinjaman *online* karena mempermudah dalam melakukan pinjaman.

Seperti yang disampaikan oleh Alfian Ichsan Subekti mahasiswa UIN KHAS Jember Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, bahwa:

“saya menggunakan pinjaman *online* karena pinjol selalu mempermudah saya dalam melakukan pinjaman. Tetapi alasan sesungguhnya ya karena saya butuh uang, mengingat saya juga mahasiswa rantauan dan menunggutransferan dari orang tua, jika transferan tersebut telat maka saya akan menggunakan pinjaman *online* terlebih dahulu.”<sup>76</sup>

Selanjutnya, Silfia Eka Dita Sofia Putri mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Dakwah, memberi keterangan bahwa:

“alasan saya menggunakan pinjaman *online* karena kebutuhan semester akhir banyak banget ceperti ngeprint skripsi buat bimbingan, dan bolak balik ke tempat penelitian untuk melakukan penelitian dan itu membutuhkan uang juga, nahh itu alasan saya melakukan pinjaman *online*.”<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari tujuh belas informan diatas bahwa alasan mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tertarik menggunakan pinjaman *online* karena banyak keperluan yang

<sup>75</sup> Dini Zeidatul Masruroh, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

<sup>76</sup> Alfian Ichsan Subekti, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

<sup>77</sup> Silfia Eka Dita Sofia Putri, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

dibutuhkan oleh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan akhirnya banyak mahasiswa yang menggunakan jalan pintas atau cara cepat yakni dengan menggunakan pinjaman *online*.

## 2. Dampak Setelah Mahasiswa Melakukan Pinjaman *Online*

Dari hasil wawancara peneliti yang didapat dari informan, dampak yang didapat oleh pengguna pinjaman *online* ada dua macam, yakni dampak positif dan dampak negatif yang dirasakan oleh pengguna pinjaman *online*. Seperti yang telah disampaikan oleh M. Khoirul Basyoir selaku mahasiswa UIN KHAS Jember Fakultas Dakwah, bahwa:

“Dampak positif kebutuhan yang berhubungan dengan uang menjadi terpenuhi, sedangkan dampak negatif yang saya dapat dari pinjaman *online* yaitu penagihannya menggunakan kata-kata ancaman seperti penyebaran data pribadi, serta mengganggu mental dan psikologis saya dan bisa beresiko penumpukan hutang.”<sup>78</sup>

Seperti yang telah disampaikan oleh M. Khoirul Basyoir bahwa dampak positif dan negatif itu pasti ada, dan dampak yang didapat oleh M. Khoirul Basyoir antara lain dampak negatifnya yaitu penagihannya menggunakan kata-kata ancaman contoh penyebaran data pribadi dan dapat menjadi penumpukan hutang. Sedangkan dampak positif yang didapat oleh M. Khoirul Basyoir bunganya yang rendah jadi dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan.

---

<sup>78</sup> M. Khoirul Basyoir, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

Selain itu, peneliti juga mewawancarai mahasiswa lain yakni Ananda Putri Damayanti selaku mahasiswa UIN KHAS Jember dari Fakultas Syariah, beliau mengatakan bahwa:

“alasan saya menggunakan pinjaman *online* itu hanya mencoba-coba mbak, hanya untuk memuaskan rasa penasaran saja, selama saya menggunakan pinjaman *online* tidak ada dampak yang negatif semuanya lancar saja, Cuma kalo dampak positifnya bisa menambah ilmu bagi saya, yang awalnya tidak paham sama sistem pinjaman *online* sekarang jadi paham. Jadi bisa berhati-hati ketika menggunakan pinjaman *online*.”<sup>79</sup>

Menurut Ananda Putri Damayanti, beliau menggunakan pinjaman *online* ini hanya mencoba-coba, untuk dampak positif yang didapatkan yakni menambah ilmu pengetahuan, dan menambah pengalaman terkait pinjaman *online*. Untuk dampak negatif beliau tidak mendapatkan apa-apa, semuanya aman saja.

Hal serupa juga disampaikan oleh Almaratus Sholehah selaku mahasiswa UIN KHAS Jember dari Fakultas Syariah, bahwa:

“Dampak positif yang saya temukan menjadi tambahan pengalaman bagi saya, dan tambahan ilmu, sedangkan dampak negatifnya yang penting bayar pinjamannya ketika jatuh tempo segera dibayar pasti tidak akan mendapatkan negatif yang gimana-gimana mbak, terkait bunga pinjaman itu pasti ada tetapi ngga terlalu besar juga untuk platform pinjol yang saya gunakan.”<sup>80</sup>

Nur Fadilatul Khusnah Patta, mahasiswa UIN KHAS Jember dari Fakultas Syariah juga mengatakan bahwa:

<sup>79</sup> Ananda Putri Damayanti, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

<sup>80</sup> Almaratus Sholehah, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancarai penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

“dampak negatif yang saya dapat dari pinjaman *online* kira-kira saya pernah diteror nomor yang tidak dikenal dan ternyata itu debt collector yang mengancam untuk segera melunasi tagihan pinjaman *online*. Sedangkan dampak positif yang saya rasakan saya menjadi tidak penasaran lagi dan menambah wawasan buat saya, dan bisa berhati-hati untuk memilih platform pinjaman.”<sup>81</sup>

Selanjutnya Silfia Eka Dita Sofia Putri, mahasiswa UIN KHAS

Jember dari Fakultas Dakwah juga mengatakan bahwa:

“Banyak dampak positif yang saya dapat contohnya Dampak positif bisa melakukan bimbingan, bisa melakukan penelitian dengan lancar, sedangkan dampak negatif yang saya dapat yakni melakukan penagihan yang agresif jika peminjam gagal membayar pinjaman, tapi untungnya saya belum pernah dan semoga tidak sampai galbay. Dan sering membuat saya kecanduan untuk meminjam uang.”<sup>82</sup>

Selain itu, Yafis Hudur mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memberi pendapat terkait dampak negatif dan dampak positif bahwa:

“dampak positif yang saya alami yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang saya perlukan contohnya kebutuhan untuk membayar jasa bengkel yang telah memperbaiki motor saya, dan akhirnya motor saya sudah bisa digunakan lagi seperti sebelum rusak. Sedangkan dampak negatif yang saya dapatkan yakni membuat saya ketergantungan pada pinjaman *online* dan hutang pada pinjaman *online* menjadi numpuk.”<sup>83</sup>

Kemudian, Wafiq Azizah, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember Fakultas Syariah juga mengatakan terkait dampak

<sup>81</sup> Nur Fadilatul Khusnah Patta, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

<sup>82</sup> Silfia Eka Dita Sofia Putri, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

<sup>83</sup> Yafis Hudur, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

positif dan dampak negatif yang didapat setelah melakukan pinjaman *online* bahwa:

“dampak positif setelah saya memilih untuk menggunakan pinjaman *online* yakni karena waktu itu saya sakit, dan saya pergi berobat maka dengan menggunakan uang pinjaman itu saya bisa periksa/berobat dan akhirnya saya sembuh *alhamdulillah*, untuk dampak negatifnya yakni ketika sudah jatuh tempo saya kebingungan untuk membayar tagihan.”<sup>84</sup>

Selain itu, peneliti juga mewawancarai Mubdilatul Fitri selaku mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah mengenai dampak yang didapat ketika setelah melakukan pinjaman *online*, bahwa:

“dampak positif yang saya saya alami setelah menggunakan pinjaman *online* yakni terpenuhinya kebutuhan saya, sedangkan dampak negatif yang saya alami setelah menggunakan pinjaman *online* adalah selama saya menggunakan pinjaman *online* belum pernah saya mendapatkan dampak negatif, semuanya aman-aman saja”.<sup>85</sup>

Kemudian jawaban serupa telah disampaikan juga oleh Siti

Ulfiah selaku mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bahwa:

“dampak positif yang saya dapatkan ketika menggunakan pinjaman *online* yakni terpenuhinya kebutuhan yang memerlukan uang dengan cepat, contohnya pada semester akhir itu banyak banget keperluan yang mendadak, seperti mengeprint berkas untuk bimbingan dan lain-lain, nah dengan demikian adanya pinjaman *online* ini saya menjadi terbantu untuk urusan uang karena bisa memenuhi kebutuhan saya,

<sup>84</sup> Wafiq Azizah, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

<sup>85</sup> Mubdilatul Fitri, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024

sedangkan dampak negatif yang saya dapatkan yakni membuat saya kebingungan untuk membayar tagihannya.”<sup>86</sup>

Jawaban yang sama juga telah disampaikan oleh Dini Febrian Anggreini selaku mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Dakwah, bahwa:

“dampak positif yang saya alami setelah menggunakan pinjaman *online* yakni terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang saya butuhkan, sedangkan dampak negatif yang saya alami yakni saya jadi punya hutang dan kepikiran bagaimana cara membayar tagihannya perbulan”.<sup>87</sup>

Siti Faridatus Sa’adah selaku mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah juga memberikan tanggapan mengenai dampak negatif dan positif yang dialaminya, yakni:

“dampak positif yang saya alami saat menggunakan pinjaman *online* yakni kebutuhan yang saya butuhkan menjadi kebeli/terpenuhi, sedangkan dampak negatif yang saya dapatkan yakni harus membayar tepat waktu dan itu sangat membuat saya pusing.”<sup>88</sup>

Selain itu, jawaban yang sama juga disampaikan oleh Mohammad Nalis May’udi selaku mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, bahwa:

“dampak positif yang saya alami yakni kebutuhan yang berhubungan dengan uang menjadi terpenuhi contohnya ketika akhir bulan saya harus membayar kost dan setiap akhir semester saya harus membayar UKT untuk bisa tetap bisa melanjutkan kuliah, dan akhirnya dampak positif dari pinjaman itu saya bisa membayar uang kost bulanan dan bisa membayar UKT tepat waktu tanpa menunggak. Sedangkan dampak

---

<sup>86</sup> Siti Ulfiah, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024

<sup>87</sup> Dini Febrian Anggreini, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

<sup>88</sup> Siti Faridatus Sa’adah, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

negatif yang saya alami yakni kebingungan ketika sudah jatuh tempo dan akhirnya saya meminta kepada orang tua saya.”<sup>89</sup>

Selain itu, Rahmad Akbar Maulana, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah juga memberikan tanggapan bahwa:

“dampak positif yang saya alami setelah menggunakan pinjaman *online* yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan mahasiswa semester akhir, sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya tenggat waktu yang membuat saya kebingungan/ketar ketir.”<sup>90</sup>

Selanjutnya, Ghefira Nurfatimah, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Juga memberikan keterangan terkait hal tersebut, bahwa:

“dampak positif setelah saya menggunakan pinjaman adalah bisa membuka usaha dengan uang pinjaman tersebut, dan *alhamdulillah* berjalan sampai sekarang, sedangkan dampak negatifnya yaitu ketika sudah jatuh tempo dan waktunya membayar tagihan saya kebingungan untuk membayar perbulannya.”<sup>91</sup>

Selain itu, Amir Musaddad selaku mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah juga mempunyai jawaban yang sama bahwa:

“dampak positif yang saya dapatkan yakni bisa membuka usaha dengan uang hasil pinjaman *online* tersebut, dan *alhamdulillah* berjalan dengan lancar sampai sekarang, sedangkan dampak negatif dari pinjaman tersebut yakni

<sup>89</sup> Mohammad Nalis Masy’udi, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

<sup>90</sup> Rahmad Akbar Maulana, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

<sup>91</sup> Ghefira Nurfatimah, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

adanya batas waktu terkait tagihan pinjaman yang saya lakukan.”<sup>92</sup>

Muhammad Iqbal Maulana mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora juga mengatakan bahwa:

“dampak positif dari pinjaman *online* yang saya gunakan yakni terbelinya kebutuhan-kebutuhan yang saya perlukan, sedangkan dampak negatif dari pinjaman yang saya gunakan yakni ketika jatuh tempo saya kebingungan untuk membayar tghannya dan saya menjadi kecanduan sama pinjaman *online*.”<sup>93</sup>

Dini Zeidatul Masruroh, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah juga mengatakan bahwa:

“dampak positif yang saya alami setelah menggunakan pinjaman *online* yakni bisa membayar kost, bisa membeli makanan untuk setiap harinya dan kebutuhan dadakan juga bisa terpenuhi. Sedangkan dampak negatif selama saya menggunakan pinjaman *online* belum pernah saya temui.”<sup>94</sup>

Selanjutnya, Alfian Ichsan Subekti selaku mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan juga mengatakan bahwa:

“dampak positif kebutuhan yang mendesak bisa terpenuhi, dan ketika memerlukan uang semuanya bisa terpenuhi karena pinjaman *online*, sedangkan dampak negatifnya yakni setiap hampir jatuh tempo pasti dihubungi oleh pihak pinjol, sehingga saya merasa tertekan.”<sup>95</sup>

<sup>92</sup> Amir Musaddad, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

<sup>93</sup> Muhammad Iqbal Maulana, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

<sup>94</sup> Dini Zeidatul Masruroh, Mahasiswa UIN KHAS Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

<sup>95</sup> Alfian Ichsan Subekti, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dari tujuh belas informan diatas bahwa dampak positif yang dialami oleh pengguna pinjaman *online* bahwa kebutuhan yang mendesak dapat terpenuhi karena melakukan pinjaman *online*, sedangkan dampak negatif yang dialami pengguna pinjaman *online* setelah menggunakan pinjaman *online* tersebut yakni setiap hampir jatuh tempo pengguna pinjaman *online* akan dihubungi oleh pihak pinjaman untuk mengingatkan bahwa pembayaran tagihan harus dilakukan serta dapat menjadi ketergantungan kepada pinjaman *online* dan dapat menjadi penumpukan hutang bagi mahasiswa.

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Yang Melakukan Pinjaman Online**

Dari hasil wawancara peneliti yang didapat dari informan, membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Jember terkait mahasiswa yang melakukan pinjaman *online*. Pihak Otoritas Jasa Keuangan Jember, Niken Dyah Ristansi, selaku analisis di OJK Jember memberikan keterangan bahwa:

“Terdapat beberapa perlindungan hukum bagi konsumen dan masyarakat, contohnya berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 28 diatur bahwa “ untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi: a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan disektor jasa keuangan. Ada juga di Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 30, dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang

perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan, pasal 1 angka 4, pasal 98, pasal 99, dan pasal 100<sup>96</sup>.

Berdasarkan pernyataan diatas oleh Niken Dyah Ristanti selaku analisis di OJK Jember, maka dapat diketahui bahwa ada banyak cara Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perlindungan hukum bagi mahasiswa atau masyarakat yang melakukan pinjaman *online*. seperti yang sudah disampaikan oleh kak Niken Dyah Ristanti, berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 28 diatur bahwa:<sup>97</sup> untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK Berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan

c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Terkait peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap mahasiswa yang menggunakan pinjaman *online*, kak Niken Dyah Ristanti selaku Analisis di Kantor OJK Jember menjelaskan bahwa:

---

<sup>96</sup> Niken Dyah Ristanti, selaku analisis di OJK Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 19 Agustus 2024.

<sup>97</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 28.

“OJK akan terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui berbagai program edukasi keuangan termasuk kepada kelompok pelajar atau mahasiswa yang menjadi sasaran prioritas penerima program edukasi keuangan sesuai Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNKLI) 2021-2025. Melalui edukasi OJK juga berharap mahasiswa dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, harus memahami dengan benar manfaat dan resiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan serta lebih waspada terhadap tawaran investasi ilegal, pinjol ilegal, dan judi *online* yang dapat menimbulkan kerugian”.<sup>98</sup>

Selanjutnya kak Niken Dyah Ristanti juga mengatakan bahwa:

“dalam rangka mendukung akselerasi upaya peningkatan keuangan berbasis digital, Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan infrastruktur literasi keuangan yaitu *Learning Management System* Edukasi Keuangan (LKSMU) yang merupakan sistem pembelajaran berbasis *website* yang memudahkan kelompok pelajar atau mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman terkait sektor jasa keuangan.”<sup>99</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui berbagai program edukasi

keuangan termasuk kepada kelompok pelajar ataupun mahasiswa yang menjadi sasaran prioritas penerima program edukasi keuangan sesuai Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025. Dengan demikian, melalui edukasi tersebut diharapkan mahasiswa dapat menentukan layanan dan produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya. Mahasiswa harus memahami dengan benar terkait manfaat dan resiko, hak dan kewajiban serta meyakini

<sup>98</sup> Niken Dyah Ristanti, selaku analisis di OJK Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 19 Agustus 2024.

<sup>99</sup> Niken Dyah Ristanti, selaku analisis di OJK Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 19 Agustus 2024.

bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan serta lebih waspada terhadap tawaran investasi ilegal, pinjol ilegal, dan judi *online* yang dapat menimbulkan kerugian.

### C. Pembahasan Temuan

Setelah memaparkan penyajian data dan analisis, langkah selanjutnya yakni pembahasan temuan yang telah digali menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Oleh sebab itu peneliti akan memaparkan hasil tersebut yaitu:

#### 1. Alasan Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tertarik Menggunakan Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara offline. Penyedia pinjaman *online* tersebut yang disebut sebagai *fintech* (*financial technology*). Dengan demikian pinjaman *online* banyak diminati oleh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember karena banyak kemudahan dalam fitur-fitur yang ditawarkan.

Selain itu, terdapat beberapa keuntungan pinjaman *online* lainnya, yakni pengajuan yang sangat cepat dan mudah, kemudahan akses tanpa jaminan, pilihan jangka waktu yang fleksibel, persetujuan yang lebih mudah serta dapat dijangkau oleh siapapun tanpa memandang bulu.

Berdasarkan teori Juliyah dkk bahwa kemudahan dalam penggunaan *fintech* yang mencakup layanan keuangan digital seperti pembiayaan, peminjaman, perencanaan keuangan, investasi dan lainnya telah memfasilitasi akses keuangan bagi masyarakat serta mengurangi biaya layanan keuangan.<sup>100</sup> manfaat dari *fintech* antara lain:

- a. Proses cepat dan mudah, pengajuan pinjaman dapat dilakukan dengan cepat melalui aplikasi atau *website* resmi tanpa datang ke bank.
- b. Persyaratan yang mudah, pengajuan pinjaman dapat dilakukan dengan cepat melalui aplikasi atau *website* resmi tanpa datang ke bank.
- c. Dana darurat, prosesnya yang cepat dan mudah.
- d. Bunga yang rendah, penyediaan pinjaman *online* ini menawarkan suku bunga yang terjangkau.
- e. Keamanan terjaga, pinjaman *online* yang dipakai pastinya telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga tingkat keamanannya lebih terjamin.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan yang ada di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan fokus penelitian yang telah diteliti terkait alasan mahasiswa

---

<sup>100</sup> Juliyah dkk, "Dampak Atas Kemudahan Fintech Dalam Pinjaman Online Terhadap Karyawan Swasta di Daerah Serang", *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 1, Jakarta, 2024, <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.884>.

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tertarik menggunakan pinjaman *online*. Beberapa pembahasan temuan yang ada dilapangan antara lain sebagai berikut:

- a. Banyaknya situasi mendesak yang memerlukan dana, alasan ini paling banyak disampaikan oleh pengguna pinjaman *online*.
- b. Prosesnya yang mudah dan cepat, alasan ini juga banyak diminati oleh pengguna pinjaman *online* karena prosesnya yang mudah dan cepat, sehingga mahasiswa bisa mendapatkan dana dengan segera.
- c. Akses untuk menggunakan pinjaman *online*, karena menurut mahasiswa pinjaman *online* dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja, dapat diakses melalui ponsel (*handphone*), dan tidak perlu ke kantor fisiknya jika ingin melakukan pinjaman.
- d. Tidak ada batasan terkait penggunaan dana, pada pinjaman *online* mahasiswa diberi kebebasan untuk meminjam berapa saja, dengan hal ini mahasiswa bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya.
- e. Persyaratannya yang mudah, persyaratan yang dibutuhkan untuk menggunakan pinjaman *online* ini hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk saja.
- f. Tidak memerlukan jaminan, alasan ini juga sangat disukai mahasiswa karena menggunakan pinjaman *online* ini tidak perlumenggunakan jaminan jika ingin menggunakan pinjaman.

- g. Dapat mengatur jatuh tempo pembayaran pinjaman, mahasiswa bisa mengatur sendiri terkait kapan jangka waktu yang diperlukan untuk membayar pinjaman *online* tersebut.
- h. Rekomendasi dari teman, karena sebelumnya mahasiswa belum mengetahui tentang tata cara menggunakan pinjaman *online*, dan ingin melakukan pinjaman *online* dan mendapatkan rekomendasi dari temannya.
- i. Penasaran, ada beberapa mahasiswa yang mempunyai alasan bahwa hanya ingin mengetahui bagaimana mekanisme yang harus dilakukan ketika melakukan pinjaman *online*.
- j. Untuk membuka usaha dan menjalankan usaha, oleh sebab itu, untuk membuka usaha dan menjalankan usaha tersebut memerlukan tambahan dana jadi itu bisa menjadi alasan mahasiswa untuk menggunakan pinjaman *online*.

Hal ini sesuai dengan teori yang telah disampaikan dalam jurnal Juliyah dkk mengenai kemudahan dalam penggunaan pinjaman *online* yakni dengan proses cepat dan mudah, persyaratan yang mudah, bisa dijangkau oleh siapapun, sebagai dana darurat, serta bunga yang rendah dan keamanan terjaga.

## 2. Dampak Setelah Mahasiswa Melakukan Pinjaman *Online*

Dampak pinjaman *online* terbagi menjadi dua, terdapat dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif pada pinjaman *online* merupakan manfaat yang didapat oleh pengguna

pinjaman *online* setelah menggunakan pinjaman *online*, sedangkan dampak negatif pinjaman *online* merupakan pengaruh buruk yang didapat pengguna pinjaman *online* setelah menggunakan pinjaman *online*.

Berdasarkan teori juliah dkk bahwa Dampak Pinjaman *Online* terbagi menjadi dua kategori, yaitu dampak positif merupakan manfaat menggunakan pinjaman *online* dan dampak negatif merupakan resiko menggunakan pinjaman *online*. dampak positif Dampak positif dari pinjaman *online* antara lain:

- a. Membantu kebutuhan yang sangat mendesak
- b. Mudah dalam proses pencairan dan tidak sulit untuk mengambil pinjaman karena syarat-syarat yang tidak banyak seperti di konvensional ataupun secara tradisional.
- c. Pinjaman lebih mudah dengan pencairan yang cepat.
- d. Membantu kebutuhan sehari-hari ketika uang gaji sudah habis lalu mengambil pembiayaan pinjaman *online* ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>101</sup>

Sedangkan dampak negatifnya pinjaman *online* meliputi:

- a. Di teror lewat telpon setiap saat, dan menyadap kontak hp sampai meneror keluarga dan rekan-rekan.
- b. Denda ketika telat bayar dan juga bunga makin bertambah

---

<sup>101</sup> Juliyah dkk, "Dampak Atas Kemudahan Fintech Dalam Pinjaman Online Terhadap Karyawan Swasta di Daerah Serang", *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 1, Jakarta, 2024, 246. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.884>

- c. Membuat hidup tidak tenang karena terdapat hutang, ketika telat bayar sampai diteror dan hal ini sangat mempengaruhi produktifitas kehidupan khususnya dalam kerjaan dan menjadi utang berkelanjutan ketika telat bayar hutang.
- d. Menjadi tekanan mental.<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan yang ada di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan fokus penelitian yang telah diteliti tentang dampak setelah mahasiswa melakukan pinjaman *online*. Beberapa pembahasan temuan yang ada dilapangan antara lain sebagai berikut.

Dampak positif yang didapat oleh pengguna pinjaman *online* setelah menggunakan pinjaman *online* antara lain:

- a. Kebutuhan yang berhubungan dengan uang menjadi terpenuhi.
- b. Tercukupinya kebutuhan sehari-hari.
- c. Bunga yang rendah.
- d. Menambah ilmu pengetahuan tentang pinjaman online seperti sistem pinjaman online.
- e. Menambah pengalaman.
- f. Dapat melakukan bimbingan dan melakukan penelitian dengan lancar bagi mahasiswa semester akhir.

---

<sup>102</sup> Juliyah dkk, "Dampak Atas Kemudahan Fintech Dalam Pinjaman Online Terhadap Karyawan Swasta di Daerah Serang", *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 1, Jakarta, 2024, 246. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.884>

- g. Motor yang biasa digunakan untuk kuliah jadi bisa digunakan lagi dan tidak rusak.
- h. Bisa membayar kost setiap bulan dengan tepat waktu.
- i. Bisa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tepat waktu dan dapat melanjutkan kuliah tanpa cuti.

Dampak negatif yang didapat oleh pengguna pinjaman online setelah menggunakan pinjaman online antara lain:

- a. Ketika telah jatuh tempo penagihannya menggunakan kata-kata ancaman seperti penyebaran data pribadi.
- b. Mendapatkan ancaman penyebaran data pribadi dan penagihannya dengan kata-kata kasar.
- c. Kebingungan untuk membayar tagihan pinjaman ketika telah jatuh tempo.
- d. Mahasiswa menjadi bergantung pada pinjaman online.
- e. Beresiko penumpukan hutang.

Dengan demikian, secara keseluruhan dampak dari pinjaman *online* bagi mahasiswa lebih banyak bersifat negatif jika tidak digunakan dengan baik. Sedangkan hasil temuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak positif lebih banyak dari pada dampak negatif, dengan artian mahasiswa dapat menggunakan pinjaman dengan baik jika digunakan dengan baik, namun bisa juga sebaliknya, mahasiswa akan mendapatkan banyak dampak negatif jika tidak digunakan dengan baik atau sembarangan. Oleh sebab itu,

penting bagi mahasiswa untuk memahami manfaat dan resikonya sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan pinjaman online.

Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai dampak positif antara lain bisa membantu ketika mahasiswa butuh dana, mudah dalam mendapatkan pinjaman, dapat mengatasi masalah yang berhubungan dengan keuangan, dan mudah dalam pengajuan pinjaman, serta bisa membantu saat kebutuhan mendesak. Sedangkan dampak negatifnya antara lain: kebingungan untuk membayar hutang pinjaman, harus membayar tepat waktu, mendapat ancaman terkait penyebaran data pribadi, serta dapat menjadi kebiasaan buruk serta membuat mahasiswa bergantung pada pinjaman online dan beresiko penumpukan hutang.

Oleh sebab itu, hal tersebut tidak sejalan dengan teori Juliah dkk karena pada penelitian ini dampak negatif dan positifnya menurut mahasiswa sedangkan dalam teori Juliah dkk dampak positif dan negatifnya menurut masyarakat yang telah bekerja.

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Yang Melakukan Pinjaman Online**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 yang

berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis tidak tertulis. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>103</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap mahasiswa yang menggunakan pinjaman online berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan antara lain: pasal 4 huruf c diatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>104</sup> pasal 28 diatur bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat,

---

<sup>103</sup> Rahayu, "Pengangkutan Orang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO Rosalia Indah)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

<sup>104</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 4.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>105</sup>

Sedangkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Niken Dyah Ristanti, selaku analisis di OJK Jember mengenai bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa yang melakukan pinjaman online. Berdasarkan teori hukum preventif yang berfokus dengan pencegahan maka Undang-undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- a. Pasal 28 diatur bahwa:

Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- 1) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;

---

<sup>105</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 28.

- 2) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
  - 3) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>106</sup>
- b. Pasal 30 diatur bahwa:
- 1) Untuk perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
    - a) Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
    - b) Megajukan gugatan:
      1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan iktikad baik; dan/atau
      2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari

---

<sup>106</sup> Sekretariat Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 28.

pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- 2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.<sup>107</sup>

Sementara itu, berdasarkan teori hukum represif yang berfokus pada penindakan atau sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor jasa Keuangan diatur bahwa:

c. Pasal 98

(1) Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi:

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan Pengaduan Konsumen;

dan/atau

- b. Mengajukan gugatan.

(2) Dalam melakukan pembelaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi kepada:

- a. PUJK;

---

<sup>107</sup> Sekretariat Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 30.

- b. Lembaga penunjang dan profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan; dan/atau
- c. Pihak lain.

(3) PUJK, lembaga penunjang dan/atau profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib memenuhi permintaan dokumen dan/atau informasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Dalam hal PUJK, lembaga penunjang dan/atau profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan tidak melaksanakan perintah atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, PUJK dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang mengenai perkembangan dan penguatan sektor keuangan.

(5) PUJK, lembaga penunjang dan/atau profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Pemberhentian pengurus;

- d. Pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
  - e. Pembekuan produk lain dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya.
  - f. Pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
  - g. Pencabutan izin usaha.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenakan paling banyak Rp. 15.000.000.000.00 (lima belas miliar rupiah).<sup>108</sup>

d. Pasal 99

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b dilakukan:

- a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad tidak baik; dan/atau

---

<sup>108</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 98.

b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau LJK sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

(3) Ganti kerugian perdata untuk Perlindungan Konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan bukan atas permintaan Konsumen.<sup>109</sup>

e. Pasal 100

(1) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi kepada Konsumen dan PUKJ terkait rencana distribusi pembayaran kerugian.

(2) Otoritas Jasa Keuangan menunjuk pihak ketiga untuk:

- a. Melakukan eksekusi putusan peradilan;
- b. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan aset;
- c. Melaksanakan proses lelang;
- d. Mengadministrasikan hasil ganti kerugian; dan/atau
- e. Melakukan distribusi hasil ganti kerugian,

---

<sup>109</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 99.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Otoritas jasa Keuangan menetapkan tata cara distribusi pengembalian kerugian konsumen, masyarakat, dan/atau PUJK.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e masih terdapat kelebihan perolehan ganti kerugian, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengembalian kepada PUJK atau pihak yang digugat.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gugatan perdata ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>110</sup>

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga ada pengawasan

terhadap mahasiswa yang melakukan pinjaman online, yakni:

- a. berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 29 huruf a diatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan konsumen dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan.

---

<sup>110</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 100

b. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa: pasal 1 angka 6 “sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi Di Sektor Jasa Keuangan adalah mekanisme dan perangkat yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan layanan konsumen dan/atau masyarakat di sektor jasa keuangan”.<sup>111</sup>

Selain itu, ada pengawasan yang diberikan undang-undang untuk mahasiswa yang melakukan pinjaman online, antara lain:

1. Berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa:

a. Pasal 1 angka 6 “Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan adalah mekanisme dan perangkat yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk

melaksanakan layanan konsumen dan/atau masyarakat di sektor jasa keuangan”.<sup>112</sup>

b. Pasal 96.

(1) Konsumen dapat menyampaikan Pengaduan melalui layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>111</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pasal 1 angka 6.

<sup>112</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pasal 1 angka (6).

- (2) Penyampaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
- (3) Konsumen dapat memantau penyelesaian Pengaduan pada Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
- (4) PUJK wajib memantau Pengaduan pada Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal terdapat Pengaduan terkait PUJK berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PUJK wajib menindaklanjuti Pengaduan sesuai dengan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 sampai dengan pasal 78 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen.
- (6) PUJK wajib menyampaikan Tanggapan pengaduan melalui Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
- (7) Konsumen diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyampaikan respons atas Tanggapan Pengaduan PUJK pada Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.

- (8) Dalam hal konsumen tidak merespon Tanggapan Pengaduan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Pengaduan selesai.<sup>113</sup>

Selanjutnya, bagi konsumen dan masyarakat yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pinjaman online legal berdasarkan ketentuan diatas dapat menyampaikan Pengaduan melalui layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu Aplikasi Portal Perlindungan konsumen (APPK) yang dapat diakses melalui <https://kontak157.go.id>. Namun apabila kerugian diakibatkan oleh pinjaman online ilegal dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang merupakan forum koordinasi 2 Otoritas Sektor Keuangan, 10 Kementerian dan 4 Lembaga Negara dalam rangka pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor jasa keuangan.

Sebagai informasi sampai dengan 12 Juli 2024, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan adalah sebanyak 98 penyelenggara *fintech lending* yang sudah berizin dari OJK.

---

<sup>113</sup> Sekreteriat Negara Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pasal 96.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan studi kasus mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Alasan mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tertarik menggunakan pinjaman online karena banyak keperluan yang dibutuhkan oleh mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan akhirnya banyak mahasiswa menggunakan jalan pintas atau cara cepat mendapatkan dana yakni dengan menggunakan pinjaman online.
2. Dampak yang didapat mahasiswa setelah menggunakan pinjaman online, dampak positif yakni membantu mahasiswa ketika membutuhkan dana cepat, dapat melanjutkan kuliahnya karena dengan pinjaman online dapat membayar Uang Kuliah Tunggal dengan tepat waktu, bunga yang rendah serta dapat mengatasi masalah keuangan. Sedangkan dampak negatifnya yakni kebingungan untuk membayar hutang pinjaman, harus membayar tepat waktu, mendapat ancaman terkait penyebaran data pribadi, serta dapat menjadi kebiasaan buruk yakni dengan penumpukan hutang bagi mahasiswa.

3. Bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa yang melakukan pinjaman online berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. berdasarkan teori perlindungan hukum preventif yang berfokus pada pencegahan terdapat di pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa: a). memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atau karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; b). meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan c). tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan teori perlindungan represif jika berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pasal 98 ayat (5) bahwa lembaga penunjang dan/atau profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a). peringatan tertulis; b). denda administratif; c). pemberhentian pengurus; d). pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; e). pembekuan produk lain dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; f). pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan g). pencabutan usaha.

## B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis yang berkaitan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi pengguna layanan pinjaman online terutama mahasiswa UIN KHAS Jember, sebaiknya jika tidak *urgent* maka tidak perlu melakukan pinjaman *online*. karena sudah jelas bahwa fatwa MUI mengharamkan pinjaman *online* karena terdapat unsur riba dalam praktiknya.
2. Bagi pengguna layanan pinjaman online terutama bagi mahasiswa UIN KHAS Jember harus belajar mengelola keuangan dengan cara mengatur anggaran, menabung dan meminimalisir pengeluaran. Hal ini dapat melatih kemampuan mengelola uang yang lebih baik, jadi mahasiswa tidak perlu mencari pinjaman online ketika membutuhkan uang.
3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk tetap melakukan edukasi secara langsung ke pengguna pinjaman online terutama pelajar ataupun mahasiswa, melalui edukasi tersebut diharapkan pelajar ataupun mahasiswa dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Jamaluddin, *Waspada Jeratan Pinjaman Online Financial Finance Technology*, Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2023,
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Penyusun, Tim, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember*, Tahun 2021
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Usman, Rachmadi, Gozali, dan Djoni S, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

### Jurnal

- Almaida, Zennia “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai” *Journal of Privat Law*, Vol. 9, No. 1, Januari-juni 2021
- Anita dan Rusfandi, Aspek Yuridis Financial Teknologi Berbasis Peer To Peer Lending”, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8, No. 2, FH Universitas Wiraraja 2021. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1574>.
- Chriasmastianto, Imanuel Aditya Wulanata, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, No. 1, Thn. 2017 Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pelita Harapan Tangerang.
- Fais, Kalsum, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, *Jurnal Hukum*, Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020,. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3939>

Juliyah, Indah Mawarni, Muhammad Arif Maulana, Noerma Kurnia Fajarwati, “Dampak Atas Kemudahan Fintech Dalam Pinjaman Online Terhadap Karyawan Swasta Di Daerah Serang”, *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 1, Jakarta 2024. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.884>.

Kristian Otniel Yustisia, “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi Dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52, No. 2, Thn. 2022. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.174>.

Nugroho, Lucky, Wiwik Utami, dan Caturida Meiwanto Doktoralina, “Ekosistem Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqasyid Syariah”, *Finance Journal*, Vol.3, No.2, Thn. 2019. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.1964>.

Prastanty, Rina Arum dan Muhammad Habib, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol, 9, No. 03, Surakarta, 2023. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10437>.

Ridho, Mohd. Amrah “Keabsahan Data Kualitatif”, Universitas Bina Darma Palembang, 2019 <http://eprints.binadarma.ac.id>.

Tampubolon, Wahyu Simon, S.H.,M.H, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, STIH Labuhan batu, Vol. 04, No. 01, Maret 2016. <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>.

### **Skripsi**

Afiudin, Ummie Tsabita Ananda, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online”, Skripsi, Universitas Sriwijawa, 2022.

Maulana, Hawin Iqbal, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)”, Skripsi, IAIN Jember, 2020.

Nugraha, Agri Rizki, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Platform Pinjaman Online Illegal Ditinjau Dalam Perspektif UU No. 21 Thn 2011 (Studi OJK JEMBER)”, Skripsi, UIN Khas Jember, 2023.

Permana, Rio Bagus, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online”, Skripsi Univwesitas Jember, 2019.

Rahayu, “Pengangkutan Orang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO Rosalia Indah)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

Rhema, Ebenhaezer, “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi (Fintech Peer to Peer Lending) dengan Studi Kasus pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Gajah Mada, 2022.

#### Artikel

“Hukum Pinjaman Online Menurut Agama Islam dan Fawa MUI”, 16 November 2022. <https://www.dompetdhuafa.org/hukum-pinjol-menurut-agama-islam-dan-fatwa-mui/>.

Dwi, Andika “Empat Alasan Pinjol Tetap Disukai Orang Meskipun Bunganya Tinggi”, tempo.co, Jakarta: Agustus, 2023. <https://bisnis.tempo.co/read/1765358/4-alasan-pinjol-tetap-disukai-orang-meskipun-bunganya-tinggi>.

Saiful Anam dan Partners, “Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum”, 28 Desember 2017. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum>.

#### Website

<https://ojk.go.id> diakses pada hari Jum’at 05 Mei 202

<https://uinkhas.ac.id/> diakses pada hari Jum’at 05 Mei 2024

Otoritas Jasa Keuangan, 2017. <https://ojk.go.id>

Otoritas Jasa keuangan, Financial Teknologi – P2P Lending, 2017. <https://ojk.go.id>

Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M. Si, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” UIN Maliki Malang, 2011 <https://uin-malang.ac.id>.

#### Al-qur’an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Jabal.


#### Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Ootoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Kholida  
NIM : 201102020010  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 September 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Nur Kholida**  
**NIM. 201102020010**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Penelitian

Judul penelitian	Rumusan Masalah	Objek penelitian	Pendekatan	Teori	Metode penelitian	Tujuan penelitian
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Mahasiswa UIN KHAS Jember)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa mahasiswa UIN KHAS Jember tertarik menggunakan pinjaman online?</li> <li>2. Apa dampaknya setelah mahasiswa melakukan pinjaman online?</li> <li>3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa yang melakukan pinjaman online?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa UIN KHAS Jember</li> <li>2. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember</li> </ol>	<p>Pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.</p>	<p>Teori yang digunakan berkaitan dengan judul skripsi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum</li> <li>2. Tinjauan umum tentang layanan pinjaman online</li> <li>3. Tinjauan umum tentang POJK</li> </ol>	<p>Metode penelitiannya menggunakan yuridis empiris</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mendeskripsikan alasan mahasiswa UIN KHAS Jember tertarik menggunakan pinjaman online</li> <li>2. Untuk mendeskripsikan dampak setelah mahasiswa melakukan pinjaman online</li> <li>3. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa yang melakukan pinjaman online.</li> </ol>


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Lampiran 2: gambar diagram kuisioner pengguna pinjaman online


Prodi

17 jawaban



pengguna layanan pinjaman online


17 jawaban



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


### Aplikasi Pinjaman Online apa yang digunakan?

17 jawaban



### sejak kapan bergabung dengan pinjaman online?

17 jawaban



Apakah anda pernah telat bayar pinjaman yang anda lakukan

14 jawaban



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Lampiran 3: dokumentasi foto dengan mahasiswa pengguna pinjaman online



Nama : Mubdiatul Fitri  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara



Nama : Silfia Eka Dita Sofia Putri  
Fakultas : Dakwah  
Program Studi : Psikologi Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember



Nama : Siti Faridatus Sa'adah  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga



Nama : Almaratus Sholeha  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tekonomi Syariah



Nama : Dini Febrian Anggraeni  
Fakultas : Dakwah  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam



Nama : Ananda Putri Damayanti  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

KAMPUS 1  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULAWESI MERANGKAP  
MAD SIDDIQ  
BER



Nama : Siti Ulfiah  
Fakultas : FTIK  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Keluar 2 mnt 11 s	2024-08-20 09:46
Keluar 2 mnt 2 s	2024-08-19 10:22
Keluar 22 s	2024-08-19 10:02
Keluar 1 mnt 15 s	2024-08-19 09:20
Keluar 2 mnt 42 s	2024-08-14 10:53
Keluar 2f s	2024-08-14 10:40

Bukti Konfirmasi ke Kantor OJK Jember



Bukti Permohonan Izin Penelitian Lewat Email

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-2307 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 6 / 2024

06 Juni 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Kholida

NIM : 201102020010

Semester : 8 (Delapan)

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Mahasiswa UIN KHAS Jember)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
Wildani Hefni



Lampiran 5: Surat Pernyataan



**SURAT PERNYATAAN**

Kepada Yth.  
Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan  
Di Tempat

Bersama ini, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nur Kholida  
Nomor Identitas Mahasiswa/Pengenal : 201102020010  
Alamat Email/ No Handphone : [nurkholida927@gmail.com](mailto:nurkholida927@gmail.com)  
Alamat Rumah : Dsn. Darungan RT/RW 28/06 Ds. Barat,  
Kec. Padang, Kab. Lumajang  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Bagi Pengguna  
Layanan Pinjaman Online Ditinjau Dari  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Studi  
Kasus Mahasiswa UIN KHAS Jember)  
Nama Dosen Pembimbing : Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I  
No Handphone Dosen Pembimbing : 081336320111  
Alamat e-mail Dosen Pembimbing : [moh.svifaulhisan@uinkhas.ac.id](mailto:moh.svifaulhisan@uinkhas.ac.id)

Selama menjalankan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kesediaan untuk menaati tata tertib yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan, menjaga kerahasiaan data dan bersedia menyerahkan hasil penelitian kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember, 07 Juni 2024

  
Nur Kholida

J E M B E R

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana peran OJK terhadap mahasiswa yang menggunakan Pinjaman *Online*.
  - Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
    - Pasal 4 huruf c diatur bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
    - Pasal 28 diatur bahwa untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
      - a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
  - OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui berbagai program edukasi keuangan termasuk kepada kelompok pelajar atau mahasiswa yang menjadi sasaran prioritas penerima program edukasi keuangan sesuai Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025.
  - Melalui edukasi diharapkan mahasiswa dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan serta lebih waspada terhadap tawaran investasi ilegal, pinjol ilegal dan judi online yang dapat menimbulkan kerugian.
  - Dalam rangka mendukung akselerasi upaya peningkatan literasi keuangan berbasis digital, OJK telah menyediakan infrastruktur literasi keuangan yaitu *Learning Management System* Edukasi Keuangan (LMSKU) yang merupakan system pembelajaran berbasis *website* yang memudahkan kelompok pelajar atau mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman terkait sektor jasa keuangan.
2. Apakah ada pengawasan terkait mahasiswa yang terjerat Pinjaman *Online*?
  - Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 29 huruf a diatur bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
  - Berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa :

Pasal 1 Angka 6 "Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan adalah mekanisme dan perangkat yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan layanan Konsumen dan/atau masyarakat di sektor jasa Keuangan".

Pasal 96

    - (1) Konsumen dapat menyampaikan Pengaduan melalui layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
    - (2) Penyampaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
    - (3) Konsumen dapat memantau penyelesaian Pengaduan pada Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
    - (4) PUJK wajib memantau Pengaduan pada Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
    - (5) Dalam hal terdapat Pengaduan terkait PUJK berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PUJK wajib menindaklanjuti Pengaduan

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 78 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.

- (6) PUJK wajib menyampaikan Tanggapan Pengaduan melalui Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
  - (7) Konsumen diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyampaikan respons atas Tanggapan Pengaduan PUJK pada Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
  - (8) Dalam hal Konsumen tidak merespons Tanggapan Pengaduan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Pengaduan selesai.
- Bagi konsumen dan masyarakat yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pinjaman *online* legal berdasarkan ketentuan di atas dapat menyampaikan Pengaduan melalui layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang dapat diakses melalui <https://kontak157.go.id>.
  - Namun apabila kerugian diakibatkan oleh pinjaman *online* ilegal dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang merupakan forum koordinasi 2 Otoritas Sektor Keuangan, 10 Kementerian dan 4 Lembaga Negara dalam rangka pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor jasa keuangan.
  - Sebagai informasi sampai dengan 12 Juli 2024, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 98 perusahaan. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah berizin dari OJK.

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa yang terjerat Pinjaman Online?

- Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 28 diatur bahwa:

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 30 diatur bahwa:

- (1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. Mengajukan gugatan:
  1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
  2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari

pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

➤ Berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa :

Pasal 1 angka 4

Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen.

Pasal 98

- (1) Untuk Pelindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi:
  - a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan Pengaduan Konsumen; dan/atau
  - b. mengajukan gugatan.
- (2) Dalam melakukan pembelaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi kepada:
  - a. PUJK;
  - b. lembaga penunjang dan profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan; dan/atau
  - c. pihak lain.
- (3) PUJK, lembaga penunjang dan/atau profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib memenuhi permintaan dokumen dan/atau informasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal PUJK, lembaga penunjang dan/atau profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan tidak melaksanakan perintah atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PUJK dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (5) PUJK, lembaga penunjang dan/atau profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pemberhentian pengurus;
  - d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
  - e. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
  - f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
  - g. pencabutan izin usaha.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b dilakukan:

- a. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak lain menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad tidak baik; dan/atau
  - b. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau LJK sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
  - (3) Gugatan perdata untuk Pelindungan Konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan bukan atas permintaan Konsumen.

Pasal 100

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi kepada Konsumen dan PUJK terkait rencana distribusi pembayaran kerugian.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menunjuk pihak ketiga untuk:
  - a. melakukan eksekusi putusan pengadilan;
  - b. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan aset;
  - c. melaksanakan proses lelang, mengadministrasikan hasil ganti kerugian; dan/atau
  - e. melakukan distribusi hasil ganti kerugian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tata cara distribusi pengembalian kerugian Konsumen, masyarakat, dan/atau PUJK.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e masih terdapat kelebihan perolehan ganti kerugian, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengembalian kepada PUJK atau pihak yang digugat.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gugatan perdata ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENELITI



Nama : Nur Kholida  
NIM : 201102020010  
Tempat/Tgl Lahir : Lumajang, 31 Agustus 2002  
Alamat : Dsn. Darungan, RT. 028/RW. 006, Ds. Barat, Kec.  
Padang, Kab. Lumajang  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah Universitas Islam  
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Email : [nurkholida927@gmail.com](mailto:nurkholida927@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

1. TK Muslimat Nurul Islam : 2006-2008
2. MI Nurul Islam padang : 2008-2014
3. SMP Nurul Islam padang : 2014-2017
4. SMK Al-Maliki Sukodono Lumajang : 2017-2020
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2020-2024